

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP APLIKASI VTUBE
DI KOTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh :

FAHRORRAJI
NIM. 1702130123

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TAHUN 2021 M / 1443 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG
VTUBE DI KOTA PALANGKA RAYA

NAMA : FAHRORRAJI

NIM : 1702130123

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 7 Oktober 2021
Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Ibnu Elmi AS., Pelu, S.H., M.H.
NIP : 197501091999031002

Pembimbing II




Muhammad Luthfi SP M.Si
NIP : 199303312018011002

Wakil Dekan I
Bidang Akademik dan Pengembangan
Lembaga



Drs. Surya Sukti, M.A.
NIP : 196505161994021002

Ketua Jurusan Syari'ah



Munir, M. Ag.
NIP : 196009071990031002

NOTA DINAS

Perihal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudara Fahrorraji

Palangka Raya, 7 Oktober 2021

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : **FAHRORRAJI**
NIM : **1702130123**
Judul : **PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG**
APLIKASI VTUBE DI KOTA PALANGKA RAYA

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ibnu Elmi AS., Pelu, S.H., M.H.
NIP : 197501091999031002



Muhammad Luthfi SP, M.Si.
NIP : 199303312018011002

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul “Pandangan Masyarakat Tentang Aplikasi Vtube di Kota Palangka Raya” oleh Fahrorraji NIM 1702130123 telah *dimunaqasyahkan* pada TIM *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 13 Oktober 2021 M
06 Rabiul Awal 1443 H


Palangka Raya, 13 Oktober 2021

Tim Penguji:

1. Dr. H. Abdul Helim, M.Ag
Ketua Sidang/Penguji


(.....)

2. Eka Suriansvah, M.Si
Penguji I


(.....)


3. Dr. Ibnu Elmi AS. Pelu, S.H., M.H
Penguji II

(.....)

4. Muhammad Luthfi SP, M. Si
Sekretaris Sidang/Penguji


(.....)

Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.
NIP. 19770413 200312 1 003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keraguan masyarakat dalam penggunaan aplikasi Vtube. Oleh karena itu penelitian ini adalah mengapa masyarakat memilih berinvestasi di aplikasi Vtube tersebut dan bagaimana penggunaan aplikasi Vtube di kalangan masyarakat Kota Palangka Raya dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitiannya sosiologi legal. Subjek penelitian ini adalah masyarakat pengguna aplikasi Vtube. Data penelitian dihimpun dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, dianalisis secara dekriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat kota Palangka raya berinvestasi di aplikasi Vtube dilatarbelakangi oleh penghasilan dari aplikasi Vtube sangat mudah di satukan dan dijalankan, dengan cara ini masyarakat mudah dalam mencukupi kebutuhan finansial. Kemudian juga karena dilihat dari kondisi masyarakat kota Palangka Raya yang kebanyakan tergolong ekonomi ke bawah. Pengawasan hukum dari pemerintah pun kurang maksimal sehingga semakin maraknya penggunaan aplikasi Vtube tersebar di kalangan masyarakat. Jika dikaji penggunaannya melalui teori maka terlihat melanggar Undang-undang tentang mata uang. Oleh karena itu, bisnis aplikasi Vtube menurut hukum ekonomi syariah bisa hukumnya boleh dan bisa juga tidak boleh. Diperbolehkan karna dari syarat-syarat dan ketentuan yang telah di atur tersebut sudah terpenuhi dan tidak bolehnya dikarnakan masih terdapat pelanggaran pada alat transaksi yaitu uang dolar, yang seharusnya menggunakan alat transaksi uang rupiah.

Kata Kunci : Aplikasi Vtube, *Maṣlahah al-Mursalah*, akad *Ju'a>lah* dan Harta dalam Pandangan Islam

ABSTRACT

This research is motivated by public doubts in using the Vtube application. Therefore, this research is why people choose to invest in the Vtube application and how to use the Vtube application among the people of Palangka Raya City in the study of Sharia Economic Law. This type of research is empirical legal research with a legal sociology research approach. The subject of this research is the community of users of the Vtube application. The research data were collected using observation, interviews, and documentation methods, and analyzed descriptively and qualitatively. The results of this study indicate that the people of Palangkaraya invest in the Vtube application because the income from the Vtube application is very easy to integrate and run, in this way the community is easy to meet their financial needs. Then also because it is seen from the condition of the people of the city of Palangka Raya, most of whom belong to the lower economic class. Legal supervision from the government is also less than optimal so that the widespread use of the Vtube application is spread among the community. If we examine its use through theory, it looks like it violates the law on currency. Therefore, the Vtube application business according to sharia economic law may or may not be legal. It is allowed because the terms and conditions that have been regulated have been fulfilled and it should not be because there is still a violation of the transaction instrument, namely the dollar bill, which should use the rupiah currency transaction tool.

Keywords: Vtube application, *Maṣlahah al-Mursalah*, *Ju'a>lah* and wealth contracts in Islamic perspective.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur saya ucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada saya sehingga skripsi berjudul **“Pandangan masyarakat tentang aplikasi Vtube di kota Palangka Raya”** ini, *alhamdulillah* akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada jujungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tersusunya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Selanjutnya pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor IAIN Palangka Raya, Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag. sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah.
3. Bapak Drs. Surya Sukti, MA. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah sekaligus dosen pembimbing akedemik yang telah memberikan arahan dan masukan selama proses perkuliahan.

4. Bapak Dr. Ibnu Elmi A.S Pelu, SH. MH. Selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Lutfi SP, M.Si. selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran demi kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Ibu Laili Wahyunita, M.Cs. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan arahan dan layanan dalam lancarnya di perkuliahan.
7. Seluruh Dosen IAIN Palangka Raya terkhusus Dosen dan Staf Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah mendidik, mengajarkan dan mengarahkan dengan ikhlas dan sabar.
8. Ayah, ibu, dan adik-adikku yang selalu memberikan dukungan baik materil maupun moril.
9. Teman-teman seperjuangan di Organisasi Intra dan Extra Kampus IAIN Palangka Raya yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam berjuang menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan mahasiswa IAIN Palangka Raya, terkhusus teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang selalu memberikan arahan, dukungan dan semangat
11. Semua pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan untuk memenuhi segala kekurangan yang ada.

Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membacanya.


Salah khilaf mohon maaf,

Wasalamualaikum Wr.Wb

Palangka Raya, Oktober 2021

Peneliti

Fahrorraji



PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Pandangan Masyarakat Tentang Aplikasi Vtube di Kota Palangka Raya”** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 7 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan,



FAHRORRAJI


NIM. 1702130123

MOTO

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

(Q. S Al-Isra : 70)



PERSEMBAHAN

DENGAN MENGUCAPKAN



Ku persembahkan karya sederhana ku ini kepada :

AYAHKU H. MUHAMMAD JAHRIANOR

Ayah yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi, membimbing, memenuhi dan mencari nafkah demi diriku agar dapat terus merasakan nikmatnya pendidikan sampai seperti sekarang ini.

IBUKU HJ. MAHRITA

Ibu yang selalu memberikan kasih sayangnya kepadaku, membimbing menjadi pribadi yang baik serta selalu mendoakan sehingga jalan yang ditempuh selalu dimudahkan.

ADIK-ADIKKU AL-NAFIS DAN NAMIRA AZ-ZAHRA

Yang selalu mendoakan, mendukung dan menemani perjuanganku sampai sekarang.

SELURUH TEMAN-TEMAN

Dan terakhir teman-teman organisasi yang ada di kampus IAIN Palangka Raya, dan teman-teman seperjuangan baik yang diluar HES angkatan 2017 maupun teman-teman seangkatan di HES 2017 yang selama ini menjadi teman yang baik dan luar biasa serta selalu mendukung diriku selama ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.


Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	t} (titik di bawah)
ب	b	ظ	z} (titik di bawah)
ت	t	ع	‘ (koma terbalik)
ث	s (titik di atas)	غ	g
ج	j	ف	f
ح	h} (titik di bawah)	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	z\ (titik di atas)	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	’
ي	s} (titik di bawah)	ى	y

ض	d}		
	(titik di bawah)		

Keterangan

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi a> A<
 - b. i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi i> I<
 - c. u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U<
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s\
 - b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z\
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h}
 - b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi s}
 - c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi d}
 - d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t}
 - e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z}
4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فلا تَقْلَهُمَا أَفَّ) *fala>taqullahuma 'uffin*, (مُتَعَقِّدِينَ) *muta'aqqidi>n* dan (عِدَّة) *'iddah*.
5. Huruf ta *marbu>t}ah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syari>'ah* dan (طائفة) *t}a>'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbu>t}ah* diberikan harakat baik *d}ammah*, *fath}ah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zaka>tul fit}ri* (كرامة الأولياء) *kara>matul auliya>'*.

6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Sama>*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *z\awi> al-furu>d}*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqa>s}id asy-syari>'ah*.
7. Huruf *waw* (و) *suku>n* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fath}ah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *suku>n*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.



DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	x
MOTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	6
1. Kegunaan teoretis :	6
2. Kegunaan Praktis :	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teoretik	12
C. Deskripsi Teoretik	21
1. Pengertian Bisnis <i>Online</i>	21
2. Jenis jenis Bisnis <i>Online</i>	28
3. Sejarah Aplikasi Vtube	31
4. Perbandingan Vtube dengan Youtube	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Waktu dan Tempat Penelitian	35
1. Waktu Penelitian.....	35
2. Tempat Penelitian	36

	B. Jenis Penelitian	36
	C. Pendekatan Penelitian.....	37
	D. Objek dan Subjek Penelitian	38
	E. Teknik Pengumpulan data	38
	1. Wawancara	39
	2. Observasi	40
	3. Dokumentasi.....	41
	F. Teknik Pengabsahan Data	42
	G. Teknik Analisis Data	44
BAB IV	HASIL PENELITIAN dan ANALISIS	46
	A. Gambaran Umum Penelitian	46
	1. Sejarah Kota Palangka Raya.....	46
	2. Gambaran Umum dan Letak Geografis Kota Palangka Raya	47
	B. Hasil Penelitian.....	50
	C. Analisis	63
	1. Alasan penggunaan aplikasi Vtube bagi masyarakat kota Palangka Raya	63
	a. Membantu dalam kebutuhan finansial	64
	b. Pengawasan Hukum Dari Pemerintah yang Kurang Maksimal.....	68
	2. Penggunaan aplikasi Vtube dikaji dari Hukum Ekonomi Syariah .	74
	a. Perspektif <i>Maṣlahah al-Mursalah</i>	74
	b. Perspektif Harta dalam Pandangan Islam	79
	c. Perspektif Akad <i>Ju'alah</i>	83
BAB V	PENUTUP.....	87
	A. Kesimpulan.....	87
	B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		


DAFTAR SINGKATAN

KTP : Kartu Tanda Penduduk

SWI : Satgas Waspada Investasi

UU : Undang-Undang

RI : Rebuplik Indonesia



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara garis besar, semua jenis usaha dalam perspektif syariah Islamiyah, termasuk dalam kategori muammalah yang hukum asalnya mubah (boleh dilakukan), asalkan tidak melanggar beberapa prinsip pokok dalam syariat Islam. Bisnis adalah sesuatu yang bersifat mulia didalam ajaran Islam.¹ Pada asalnya, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah adalah halal. Tidak ada yang haram, kecuali jika ada *nas* (dalil) yang *ṣahīh* (tidak ada yang catat peristiwanya) dan *s}arih* (jelas maknanya) dari pemilik syariat (Allah SWT) yang mengharamkannya. Jika tidak ada *nas* *ṣahīh* seperti beberapa *ḥadīṣ d}āif* atau tidak ada *nas* *s}arih* yang menunjukkan keharamannya, sesuatu itu dikembalikan ke hukum asalnya, yaitu halal.²

Akhir-akhir ini, ditengah kehidupan masyarakat Indonesia munculnya sebuah kegiatan ekonomi dengan ide yang lebih kreatif terus mengalami kemajuan yang pesat dalam menstabilkan perekonomian. Contohnya dalam hal pemasaran perusahaan dalam menjual dan mempromosikan jasanya tersebut. Cara yang dipergunakan pun tergolong unik disetiap perusahaan. Dengan kemajuan teknologi

¹ Kuswara, *Mengenal MLM syariah dari Halal haram, Kiat Berwirausaha, Sampai Dengan Pengelolaannya* (Depok : Qultum Media, 2005), 74.

² Ibid., 75.

sekarang tentunya dapat membawa dampak positif dan negatif bagi penggunanya, dan tidak dapat dipungkiri lagi akan hal tersebut. Hal-hal tersebut dalam perlahan-lahan mengubah pola berpikir dan pola kehidupan masyarakat. Gambaran sekarang ini dapat kita lihat betapa majunya teknologi yang dapat mempengaruhi gaya hidup dan pola pikir masyarakat, banyak dari generasi saat ini dengan kecerdasan, kepintaran dan keahliannya dalam menciptakan berbagai fitur atau aplikasi yang di *Handphone* sehingga dapat memudahkan segala aktifitas yang dilakukan bahkan juga dapat menghasilkan uang. Seperti saat ini, banyaknya beredar fitur atau aplikasi di kalangan masyarakat yang penggunaannya dapat menghasilkan uang salah satu nya adalah Aplikasi Vtube.

Dilansir dari sejumlah sumber, aplikasi Vtube adalah aplikasi yang di kembangkan oleh perusahaan PT. Future view tech. Aplikasi ini fokus pada pengembangan iklan atau *advertising*. Cara kerja aplikasi Vtube yaitu dengan memberikan pembagian keuntungan pada penonton iklan di aplikasinya. Setiap penonton akan mendapatkan *point* yang dapat diakumulasikan menjadi rupiah. Setiap peserta yang ingin bergabung dengan Vtube bisa mendaftarkan diri secara cuma-cuma. Peserta baru kemudian harus menonton video iklan setiap hari untuk mndapatkan *point* yang disebut *Vtube point*. Satu VP bernilai satu dolar atau senilai Rp. 15.000.

Maka sebuah kegiatan yang tergolong kreatif ini digunakan oleh perusahaan PT. Future View Tech yang trend saat ini dikalangan masyarakat luas

di Indonesia terlebih khusus masyarakat di Kota Palangka Raya yang terdata sekitar kurang lebih 50 orang penggunanya.³ Dan sangat disayangkan bahwa masyarakat masih banyak yang belum mengetahui akan hukum dan mekanisme yang digunakan oleh perusahaan PT. Future View Tech. Maka hal ini menyebabkan rasa ragu bahkan takut dalam menggunakan Aplikasi Vtube ini. Dari berbagai tanggapan masyarakat tentang aplikasi Vtube yang dikelola oleh PT. Future View Tech sangatlah menguntungkan bagi kalangan masyarakat Indonesia terlebih khususnya kalangan masyarakat saat ini.

Persyaratan dalam bergabung dengan bisnis ini syaratnya sangatlah muda, yaitu :⁴ 1) mempunyai KTP, 2) mempunyai handphone, 3) mempunyai rekening dan 4) semangat dan istiqomah dalam menjalankannya⁵. Keuntungan aplikasi Vtube ini akan terasa jika peserta membeli *point* untuk menaikkan level demi mempercepat dalam menikmati dari jerih payahnya di dalam aplikasi Vtube ini.

Kejelasan dari sisi hukum Islam pun aplikasi Vtube ini belum jelas, bahkan OJK masih belum bisa memverifikasi akan kejelasan aplikasi Vtube ini karna masih belum ada keamanan dan jaminan yang jelas pada aplikasi Vtube ini.⁶ Maka padangan masyarakat lah akan menjelaskanya secara hukum

³ *Observasi data survei hasil dari Grup Member Vtube di WhatsApps* (Palangka Raya, 25 Januari 2021).

⁴ Anonim, "Cara Daftar VTube", dalam <https://sites.google.com/view/vtube-cara-daftar/halaman-muka> (28 September 2021)

⁵ *Observasi data survei hasil dari CEO Vtube di WhatsApps* (Palangka Raya, 25 Januari 2021).

⁶ Dilansir dari situs Kominfo. Kominfo menyampaikan bahwa sampai saat ini pihak Vtube juga tengah mengajukan izin operasional dan berada dalam pengawasan Satgas Waspada Investasi

masyarakat nya itu sendiri. Dikarenakan keberadaan hukum ditengah masyarakat itu, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat. Melainkan juga dijadikan sebagai sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat. Perubahan kehidupan sosial warga masyarakat yang semakin kompleks, juga mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, pembuatan hukum seharusnya mampu mengeleminasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi dalam masyarakat.⁷ Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁸ Bahkan masih banyak masyarakat yang menjalan aplikasi tersebut. Walaupun dengan keterbatasan pengetahuan akan media sosial saat ini.

Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa masyarakat memilih untuk berinvestasi menggunakan aplikasi Vtube dan hukum penggunaan aplikasi Vtube dalam kajian hukum ekonomi syariah. Dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan untuk mencari tanggapan dan pandangan masyarakat supaya meperoleh dasar hukum yang jelas dan kuat melalui wawancara langsung kepada masyarakat yang terlibat. Yang berlandaskan hukum yang dipahami oleh masyarakat kota Palangka Raya.

(SWI). Dan juga dari pihak OJK masih menetapkan bahwa Vtube berstatuskan ILEGAL sementara selagi menunggu pihak Vtube mengurus izin operasional dan legalitasnya di Indonesia.

⁷ Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 72.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999),

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis tentang Pandangan Masyarakat Tentang Aplikasi Vtube yang beredar di Kota Palangka Raya yang berdasarkan dari tanggapan dan pandangan hukum di ranah masyarakat sekitar yang mengetahui maupun yang tidak mengetahui. Oleh sebab itu, dalam hal ini peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan diatas dengan mengadakan penelitian dalam proposal skripsi dengan sebuah judul “**Pandangan Masyarakat Tentang Aplikasi Vtube di Kota Palangka Raya**”

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan lebih terarah berdasarkan pembahasan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Mengapa masyarakat memilih berinvestasi di aplikasi Vtube tersebut ?
2. Bagaimana penggunaan aplikasi Vtube di kalangan masyarakat Kota Palangka Raya dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian yang akan dilakukan ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hasil dari tanggapan masyarakat dalam meinvestasikan di Aplikasi Vtube.
2. Untuk mengkaji hasil dari penggunaan aplikasi Vtube yang ada dikalangan masyarakat di kota Palangka Raya dan menyimpulkan dari hasil tanggapan dan pendapat masyarakat untuk menjadikan dasar hukum aplikasi vtube yang ada di wilayah masyarakat kota Palangka Raya.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat dan kegunaan penelitian, yaitu berupa :

1. Kegunaan teoretis :

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum Islam (*Syari'ah*) itu sendiri maupun penegak hukum pada umumnya.
- c. Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum Islam (*Syari'ah*) khususnya pada pemahaman masyarakat terhadap aplikasi investasi yang belum diketahui akan kejelasannya di ranah masyarakat terlebih khusus masyarakat dikota Palangka Raya.

2. Kegunaan Praktis :

- a. Memberikan sumbangan pengetahuan dan regulasi tentang pemahaman masyarakat tentang bisnis investasi diaplikasi Vtube yang beredar luas

dikalangan masyarakat kota Palangka Raya. Terlebih khusus untuk disumbangkan kepada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

- b. Memberikan landasan atau acuan bagi institusi Pendidikan, pemerintah dan masyarakat untuk menghindari adanya kesalah fahaman terhadap masyarakat yang menggunakan ataupun yang tidak menggunakan aplikasi Vtube ini.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat sebagai bentuk pencerdasan kehidupan bangsa dan neraga Indonesia

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini, terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu secara rinci sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan : Pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka : Kajian Pustaka yang isinya memaparkan aspek-aspek teoritis tentang fenomena atau masalah yang diteliti. Sumber rujukan bab II adalah referensi atau literatur dari buku-buku, laporan

penelitian terdahulu, tulisan pada jurnal ilmiah, situs internet, dan dokumentasi tertulis lainnya serta pemaparan tentang kerangka pemikiran peneliti.

Bab III Metode Penelitian : Metode penelitian yang terdiri dari waktu dan tempat penelitian, jenis pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian dan pembahasan

BAB IV Hasil Penelitian : Hasil penelitian dan analisis tentang pandangan masyarakat tentang aplikasi Vtube yang beredar di kota Palangka Raya dan mekanisme aplikasi Vtube yang di kaji dari Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V Penutup : Penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka : Berisikan kutipan-kutipan dari buku-buku dan lain sebagainya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui beberapa hasil dari penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat diperlukan dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Penelitian terdahulu relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas oleh penulis yang perlu dijadikan acuan tersendiri. Berdasarkan hasil penelusuran yang peneliti lakukan didapatkan beberapa penelitian, yakni sebagai berikut :

1. Husain Muhammad Arsyad, Fakultas *Syari'ah* dan Hukum, Program Studi Muamalat dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis *ADSENSE* YouTube “ penelitian ini terfokus kepada tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam bisnis *Google AdSense YouTube*.⁹ Dengan rumusan masalah (1) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam bisnis *Google AdSense YouTube* ini ?, (2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran hak cipta pada konten video *YouTube* ?. Dan dengan hasil penelitian, jika suatu akad dipandang sempurna apabila telah memenuhi syarat-syarat dari syariat Islam, diikuti dengan tanggung jawab yang melekat padanya. Dan hukum Islam

⁹ Husain Muhammad Arsyad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis AdSense YouTube “ (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014).

memandang hak Cipta sebagai suatu langkah untuk melindungi karya seseorang, dikarenakan hal ini dianggap sebagai bagian dari harta.

2. Lugita Anggraini, Fakultas *Syari'ah* Program Studi Hukum Ekonomi *Syari'ah* dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bisnis Periklanan *Adsense Camp* “ penelitian ini berfokus kepada praktek sistem bisnis *Adsense Camp* dan meninjau hukum islam terhadap sistem bisnis *Adsense Camp* dari perspektif Hukum Islam.¹⁰ Dengan rumusan masalah (1) bagaimana praktek sistem bisnis periklanan *Adsense Camp* ?, (2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran *Adsense Camp* ?. Dan dengan hasil penelitian, *Adsense Camp* adalah suatu sistem yang mengiklankan produk atau apapun yang dipasangkan pada situs yang telah disediakan oleh *publisher*, dan pembayaran dari bisnis ini dengan kesepakatan antara pihak *Adsense Camp* dan *publisher* dengan harga 100\$. Demikian juga jika dikaji dari segi akad, akad yang dilakukan oleh kedua pihak adalah akad *s}ah}i>h}* dan telah terpenuhinya rukun dan syarat dari akad tersebut.
3. Mariatul Chiftiah, Fakultas *Syari'ah* Jurusan Hukum Ekonomi *Syari'ah* dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Periklanan *Online Bayar Per Klik (Pay Per click)* “ penelitian ini berfokus pada akad dan praktek *click per click fraud* oleh *publisher* dalam bisnis periklanan *online*

¹⁰ Lugita Anggraini, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bisnis Periklanan *Adsensecamp*” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019).

bayar per klik ditinjau dari hukum Islam.¹¹ Dengan rumusan masalah (1) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam bisnis periklanan *online* bayar per klik atau *pay per click*?, (2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *click fraud* oleh *publisher* dalam bisnis periklanan *online* bayar per klik atau *pay per click*?. Dan dengan hasil penelitian, bisnis periklanan *online* bayar per klik atau *pay per click* menurut hukum Islam termasuk dalam akad *ijarāh* dan termasuk atas *ijarāh* atas manfaat. Dan praktik *click fraud* yang dilakukan oleh *publisher* pada bisnis periklanan *online* bayar per klik atau *pay per click* menyebabkan *sighat ijarāh* menjadi batal dan tidak sah akadnya serta hal ini dapat membuat pembatalan perjanjian sepihak oleh pihak penyedia jasa iklan dengan cara melakukan *banned*.

4. Ahmaad Muchlisin, Fakultas *Syari'ah* Jurusan Muamalah dengan judul “Tinjauan Hukum ekonomi *Syari'ah* Terhadap Praktik Akad *Muḍa>rabah* di BMT Dana Syariah Kecamatan Bandar Kabupaten Batang “ penelitian ini berfokus pada praktek *Muḍa>rabah* di BMT dana *Syari'ah* dan padangan hukum ekonomi *Syari'ah* terhadap akad *muḍarabah* di BMT dana *Syari'ah*.”¹² Dengan rumusan masalah, (1) bagaimanakah praktik akad *Muḍa>rabah* di BMT Dana Syariah ?, (2) bagaimanakah analisis hukum ekonomi syariah

¹¹ Mariatul Chiftiah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Periklanan Online Bayar per Klik (Pay Per Click)” (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Ponogoro, Ponorogo, 2020).

¹² Ahmad Muchlisin, “Tinjauan Hukum Ekonomi *Syari'ah* Terhadap Praktek Akad *Mudharabah* di BMT Dana *Syari'ah* Kecamatan Bandar Kabupaten Batang” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2019).

terhadap praktik akad *Muḍa>rabah* di BMT Dana Syariah ?. Dan dengan hasil penelitian, praktek pembiayaan pada akad *Muḍa>rabah* oleh pihak BMT Dana Syariah masih tergolong tidak sepenuhnya terlaksana sesuai dalam penerapannya, seperti halnya dalam bagi hasil. Dan analisis hukum ekonomi syariah pada akad pembiayaan *Muḍa>rabah* di BMT Dana Syariah Bandar dalam penerapan akad pembiayaan *Muḍa>rabah*, tidak membahas terjadinya kerugian yang dialami nasabah yang melakukan akad pembiayaan *Muḍa>rabah*, dan tidak memasukkan bahkan cenderung menghilangkan aspek risiko kerugian pada akad pembiayaan *Muḍa>rabah*.

Mengacu kepada ke lima penelitian yang sudah diteliti oleh para penelitian sebelumnya baik dari judul, rumusan masalah, metode dan pendekatannya sudah berbeda dengan peneliti yang melakukan penelitian dengan judul “ **Pandangan Masyarakat terhadap Aplikasi Vtube di Kota Palangka Raya** “. Rumusan masalah yang di angkat peneliti adalah mengapa masyarakat berinvestasi di aplikasi Vtube dan bagaimana mekanisme akad aplikasi Vtube jika dikaji dalam hukum ekonomi syariah.

B. Kerangka Teoretik

Kerangka teori ini dimasukkan untuk menganalisis penelitian tentang analisis pandangan masyarakat tentang aplikasi Vtube yang beredar di Kota Palangka Raya. Diperlukannya beberapa teori hukum dalam mengatasi berbagai masalah yang muncul di tengah masyarakat untuk mengantur masyarakat agar

tidak terjadi pelanggaran hukum atau melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan beberapa teori, yaitu teori keberlakuan hukum, harta dalam pandangan Islam, *Maṣlahah al-Mursalah*, dan Akad *Ju'alah*.

Hukum akan menjadi benda mati jika tidak memiliki daya atau kekuatan berlaku. Undang-undang sebagai salah satu produk hukum tidak sekedar hanya formalitas, tetapi harus dilaksanakan dalam rangka mempertahankan hak dan kewajiban untuk memperoleh kepastian, keadilan, dan kemanfaatan suatu hukum. Sudikno Mertokusumo menyampaikan ada tiga macam landasan yang mempengaruhi kekuatan berlakunya suatu hukum, yakni sebagai berikut:¹³

a. Landasan Yuridis (keberlakuan normatif atau formal)

Pengaturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan yuridis (*rechtground*) apabila mempunyai dasar hukum, legalitas atau landasan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Dalam hal ini, aturan hukum harus dibuat melalui prosedur yang benar dan tidak bertentangan dengan aturan lainnya terutama dengan peraturan yang lebih tinggi.

b. Landasan Sosiologis (keberlakuan factual atau empiris)

Suatu perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum – Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 94.

keyakinan umum, kesadaran hukum masyarakat, tata nilai, dan hukum yang hidup dimasyarakat agar peraturan yang dibuat dapat dijalankan. Dalam hal ini, kaidah hukum tersebut dalam kenyataannya diterima dan diberlakukan oleh masyarakat umumnya, termasuk dengan menerima sanksi jika ada orang yang tidak menjalankannya.

c. Landasan Filosofis (keberlakuan evaluatif)

Pengaturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis (*filosofische grondslag*) apabila rumusannya atau normanya mendapatkan pembenaran dikaji secara filosofis. Dalam hal ini, suatu kaidah huku tidak boleh melanggar hak asasi manusia atau bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum alam.

Ketiga landasan tersebut syarat kekuatan berlakunya suatu peraturan perundangan-undangan yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pencapaian efektifitas hukum itu sendiri.¹⁴ Teori keberlakuan hukum ini nantinya digunakan untuk menganalisis keberlakuan hukum yang dikaji dengan kajian hukum ekonomi *Syari'ah* kepada masyarakat di kota Palangka Raya sebagai objek dari berlakunya hukum tersebut terhadap pengguna dan mekanismenya di aplikasi Vtube.

Lalu berkaitan dengan teori harta dalam pandangan Islam. Aplikasi Vtube juga dianggap sebagai salah satu sarana dalam mendapatkan harta yang mudah

¹⁴ Ibid.

didapat demi kelancarannya seseorang umat untuk tujuan mempermudah dalam melakukan sedekah, amal ibadah lainnya untuk kehidupan sehari-hari. Harta dalam pandangan Islam memiliki makna yang berbeda dengan harta dalam pandangan konvensional. Secara umum, hal yang membedakan antara keduanya adalah terletak pada posisi harta, dalam pandangan konvensional harta sebagai alat pemuas, sementara dalam pandangan syar'i posisi harta adalah sebagai wasilah/perantara untuk melakukan penghambaan kepada Allah. Perbedaan pandangan ini berimplikasi ada definisi tentang harta, fungsi harta, dan bahkan eksistensi harta.¹⁵

Para tokoh syariah dan para pembuat Undang-Undang merasa risau dalam mendefinisikan harta. Maksud mendefinisikan harta ialah untuk mendata apa saja yang dapat diperdagangkan. Dari sinilah mereka memperluas arti *ma>l* (harta), sehingga didalamnya termasuk *al-ḥaq* (hak tertentu), misalnya hak mendapatkan privilege (hak istimewa, privilese) dan hak didahulukan.¹⁶

Menurut Mustafa Zarqa, para *fuqaha* memfokuskan harta pada dua factor yang terdiri dua unsur: *'ainiyah* dan *'urf* (jasa). *'ainiyah* maksudnya adalah harta yang berwujud materi konkrit, sedangkan *'urf* ialah berbagai hal yang dalam pandangan semua orang atau sebagiannya saja bernilai, karena itu dapat dibatarkan dan yang lain. Demikian itu, dari sudut pandang ekonomi, jelas bernilai ekonomi.

¹⁵ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muammalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 18.

¹⁶ Faruq An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, ter. Muhadi Zainudin dan A. Bahaudin Norsalim (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2003), 27.

Sebab itu jelas bisa diuangkan. Dari realitas ini, Mustafa Zarqa dalam mendefinisikan harta adalah wujud materi konkrit yang bernilai uang. Definisi demikian jelas mengeluarkan berbagai hal yang bersifat *haq*, dari kategori harta dan masuknya ke kategori kepemilikan.¹⁷

Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan ini, sehingga oleh ulama' ushul fiqih persoalan harta dimasukkan ke dalam salah satu *d}aru>riyyah al-khamsah* (lima keperluan pokok), yang terdiri atas agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Selain merupakan salah satu keperluan hidup yang pokok bagi manusia, harta juga merupakan perhiasan kehidupan dunia, sebagai cobaan (fitnah), sarana untuk memenuhi kesenangan, dan serana untuk menghimpun bekal bagi kehidupan akhirat.¹⁸

Semua harta yang ada ditangan manusia pada hakikatnya kepunyaan Allah, karena dia yang menciptakan. Akan tetapi Allah memberikan hak kepada manusia untuk memanfaatkan (hak pakai). Jelaslah bahwa dalam islam kepemilikan pribadi, baik atas barang-barang modal sangat dihormati walaupun hakikatnya tidak mutlak dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan orang lain dan dengan ajaran islam. Sementara itu dalam ekonomi kapitalis, kepemilikan

¹⁷ Ibid., 28.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly et al., *Fiqih Muamalat* (Jakarta : Kencana, 2018), 20.

bersifat mutlak dan pemanfaatannya pun bebas, sedangkan dalam ekonomi sosialis justru sebaliknya, kepemilikan pribadi tidak diakui, yang ada kepemilikan Negara.¹⁹

Harta dalam pandangan islam menempati kedudukan yang sangat penting. Islam menempatkan harta sebagai salah satu dari lima kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang harus dipelihara (*d}aru>riyyah al-khamsah*). *D}aru>riyyah al-khamsah* secara berurutan meliputi memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Meskipun harta menempati urutan kelima dari semua aspek *d}aru>riyyah al-khamsah* ini, ia adalah sesuatu yang sangat urgen dalam pemeliharaan keempat aspek lainnya. Misalnya, melaksanakan shalat sebagai bentuk perwujudan dalam pemeliharaan agama membutuhkan pakaian untuk menutupi aurat. Makan dan minum dalam rangka memelihara jiwa dapat dipenuhi dengan harta. Memelihara akal dengan cara menuntut ilmu adalah dengan harta. Jadi, harta merupakan sesuatu yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Nilai dan kedudukan harta dalam pandangan Islam diperkuat oleh pandangan islam terhadap kefakiran atau kemiskinan dan anjuran untuk memohon perlindungan kepada Allah dari dampak kefakiran.²⁰

Lalu berkaitan dengan teori *Maşlahah al-Mursalah*, yang mana permasalahan penggunaan aplikasi Vtube itu sendiri sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat dan sangat sukar untuk dilepaskan. Teori *Maşlahah al-Mursalah* digunakan untuk menganalisis permasalahan penggunaan aplikasi Vtube di

¹⁹ Veithzal Rifa'I dan Andi Buchari, *Islamic Econimics: Ekonomi Syariah bukan Opsi Tetapi solusi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 362.

²⁰ Rozalinda, *Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 42.

kalangan masyarakat kota Palangka Raya yang mana itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat sehingga bisa ditemukan dari sisi pandangan hukum ekonomi Syariah dalam permasalahan tersebut. *Maṣlahah al-Mursalah* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan menolaknya, akan tetapi *Maṣlahah* tersebut tetap sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.²¹

Dan sejalan dengan teori akad *Ju'a>lah* terkait mekanisme yang digunakan di dalam aplikasi Vtube tersebut. Maka dari itu mekanismenya dikaji dari kajian hukum ekonomi *Syari'ah* dalam kajian akad *Ju'a>lah*. Akad *Ju'a>lah* secara Lafadz *Ju'a>lah* dengan dibaca tiga macam huruf jumnya (*d}ammah, fath}ah, dan kasroh*). Menurut bahasa artinya sesuatu yang dijadikan (upah) bagi seseorang yang akan mengerjakan pekerjaan, sedangkan menurut *syara'* (istilah) ialah penetapan dari orang yang *muhlaq tas}arrufnya* tentang suatu pengganti atau suatu pekerjaan yang sudah ditentukan atau tidak, bagi seseorang yang telah ditentukan ataupun lainnya.²²

Ju'a>lah hukumnya *ja>iz* (boleh) dari dua sisi, yaitu arah orang yang mengelurakan sayembara (*Jā'il*) menjadikan suatu upah dalam kaitannya dengan pengembalian barangnya yang hilang, dengan upah yang maklum, seperti ucapan orang yang *muhlaq tas}arrufnya* “barang siapa yang berhasil mengembalikan

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), 327-332.

²² *Tasharuff* ialah orang yang memberikan sayembara atau target yang telah ditentukan atau tidak, kepada orang yang menerima sayembara atau tantangan tersebut. Dan jika orang yang menerimanya berhasil maka si pemberi sayembara atau tantangan berhak memberikan sebuah penghargaan kepada yang menerima sayembaran atau tantangan itu.

barangku yang telah hilang, maka baginya akan saya beri sekian”. Maka jika ada orang yang berhasil mengembalikannya, ia berhak menerima upah yang telah dijanjikan.²³

1. Struktur akad *Ju'a>lah*

Struktur akad *Ju'alah* terdiri dari lima rukun. Yakni *Jā'il*, *maj'u>llah*, *'amal*, *ju'u>l*, dan *Ṣigah*.²⁴

a. *Jā'il*

Jā'il adalah pihak yang mengadakan sayembara, yakni orang yang menyanggupi memberikan upah (*ju'ul*) atas sayembara yang diselenggarakan. *Jā'il* disyaratkan harus orang yang *muhlaq at-tasharruf* dan *mukhtar*.

b. *Maj'u>llah*

Maj'u>llah adalah pihak yang melakukan pekerjaan sayembara dan yang berhak mendapatkan upah (*ju'u>l*). Dalam *ju'u>l lah*, akad sah dilakukan oleh *maj'u>llah* yang ditentukan (*mu'ayyan*) atau tidak ditentukan (*majhu>l*). Berdasarkan keumuman ayat diatas, yang secara verbal menunjukkan arti tidak tertentu.

Apabila sayembara melibatkan *maj'u>llah* yang ditentukan, maka *maj'u>llah* disyaratkan orang yang memiliki kompetensi melakukan pekerjaan

²³ Syekh Syamsuddin Abu Abdillah, *Fathul Qorib Al-mujib Juz II*, terj. Hufaf Ibry (Surabaya: Al-Miftah, 2008), 468.

²⁴ Mudaimullah Azza, *Metodologi Fqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo press, 2015), 298-300.

sayembara (*ahliyyah al-amal*) pada saat akad dilangsungkan. *Maj'u>llah* mampu melakukan pekerjaan yang disayembarakan, meskipun seorang budak, orang *safih* yang dibekukan *tas}arrufnya*, bahkan seorang yang tidak *mukallaf*, seperti anak kecil atau orang gila yang memiliki kompetensi, selama masih terdapat sisa-sisa kesadaran (*nau' at tamyiz*). Dan inilah satu-satunya transaksi komersial yang legal melibatkan anak kecil dan orang gila secara langsung.

c. '*Amal*

'*Amal* adalah pekerjaan yang disayembarakan. '*Amal* dalam akad *ju'allah* disyaratkan :

- 1) Ada jerih payahnya (*qulfah*), sebab pekerjaan yang tidak ada nilai jerih-payahnya. Tidak layak *dikomersialkan* secara *syar'i*.
- 2) Bukan pekerjaan yang harus dilakukan secara wajib '*ain* oleh *maj'ullah*, seperti sayembara untuk mengembalikan barang yang *digas}ab* atau dipinjam oleh *maj'u>llah* sendiri, sebab *maj'u>llah* sebagai *gas}ib* atau *musta'ain*, tidak layak *dikomersialkan* secara *syar'i*.
- 3) Tidak ada limitasi waktu. Sebab pembatasan waktu justru akan kontra produktif dengan tujuan esensial akad *Ju'a>lah*. Sebagaimana akad *qirra>d*.²⁵

²⁵ Ibid., 301-302.

4) Ditentukan secara spesifik apabila memungkinkan, sebab tidak ada toleransi hukum terhadap transaksi *maj'u>l* selama masih memungkinkan dilakukan secara *ma'lu>m*.

d. *Ju'u>l*

Ju'u>l adalah upah yang dijanjikan oleh *Jā'il* dalam akad sayembara. *Ju'u>l* dalam akad sayembara disyaratkan harus berupa sesuatu yang memiliki nilai materi (*ma>liyyah*), diketahui (*ma'lu>m*.) secara nominal (*qadriyyah*), bukan secara prosentase (*juz'iyyah*), dan mampu diserahkan.

e. *Şigah*

Şigah dalam akad *Ju'a>lah* adalah sebuah pernyataan pihak *Jā'il* yang menunjukkan perizinan melakukan sayembara dengan upah tertentu.

C. Deskripsi Teoretik

1. Pengertian Bisnis *Online*

Menurut Salim H.S., S.H., M.S. Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli.²⁶ Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.

Unsur yang terkandung dalam definisi tersebut adalah :

²⁶ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 39.

- a. Adanya subjek hukum, yaitu: penjual dan pembeli;
- b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga;
- c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadikan objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsesual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi “ Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika etalah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar ”.²⁷ berikut ini syarat-syarat sahnya transaksi:²⁸

1. Syarat sah umum adalah syarat-syarat yang harus ada di setiap jenis jual beli agar transaksi itu dianggap sah secara syar’I yaitu dengan terhindar dari enam cacat diantaranya :

²⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya bakti, 1995), 2.

²⁸ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Juz V*, terj. Abdul Hayyien al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 55-57.

- a) Ketidakjelasan adapun yang dimaksud dengan cacat ini adalah adanya ketidakjelasan yang berlebihan dalam transaksi atau menimbulkan konflik yang sulit untuk diselesaikan, yaitu sengketa yang disebabkan argumentasi kedua belah pihak yang sama-sama kuat karena adanya factor ketidakjelasan yang di antarany adanya ketidakjelasan bagi pembeli yang menyangkut barang dagangan dari segi jenis, macam, jumlahnya, harga tidak boleh sama dengan barang harus ada manfaat juga untuk penjual yaitu berupa keuntungan, Batasan waktu harus jelas kapan ditangguhkannya (boleh memilih antara meneruskan atau membatalkan transaksi dengan syarat), dan ketidakjelasan mengenai barang jaminan untuk pembayaran yang ditunda;
- b) Pemaksaan artinya seseorang dipaksa untuk melakukan sesuatu, pemaksaan ada dua macamyaitu pemaksaan penuh dengan artinya orang yang dipaksa merasa dirinya terpaksa melakukan sesuatu yang dipaksa yang dimana dia di ancam dan dibunuh dan dipukul yang bisa membuat badannya menjadi cacat. Yang kedua yaitu pemaksaan tidak penuh yaitu hanya di ancam akan dipenjara, turun jabatan, dan lain-lainnya;
- c) Adanya pembatasan waktu yaitu pembatasan waktu berlakunya jual beli;

- d) Adanya unsur kebohongan atau spekulasi maksudnya adalah ketidakjelasan mengenai sifat barang;
- e) Adanya kerusakan, dimaksudkan *darari* (kerugian) antara penjual maupun pembeli;
- f) Adanya syarat yang dapat membatalkan transaksi, yaitu syarat-syarat yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan salah satu pihak pelaku transaksi dan tidak ada ketentuannya dalam syariaah dan ada (*'Urf*), serta tidak menyalahi ataupun sesuai isi transaksi.

2. Syarat-syarat khusus adalah syarat yang menyangkut sebagian jenis jual beli saja seperti:

- a) Menyangkut jual beli barang yang dapat berpindah syarat yaitu barang itu telah dimiliki oleh penjual pertama. Sedangkan jika barang itu berupa property (perumahan) maka menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf boleh di jual sebelum ada ditangan.
- b) Mengetahui harga awal jika jual beli itu berupa sistem bagi hasil atau pemberian wewenang atau juga penitipan serta koperasi.
- c) Menyangkut jual beli mata uang harus di terimanya uang yang di tukar sebelum berpisah.
- d) Menyangkut jual beli *salam*, terpenuhi syarat-syarat sah jual beli *salam*.

- e) Menyangkut jual beli barang-barang riba di isyaratkan adanya persamaan jumlah antara kedua mata uang dan keharusan menghindari kemungkinan terjadinya riba.
- f) Menyangkut jual beli barang yang terbentuk piutang. Barang yang berbentuk piutang dan belum diterima atau belum ada ditangan, tidak boleh di jual ke orang lain, namun di isyaratkan harus ada di tangan, tidak boleh di jual orang lain. Namun piutang di isyaratkan harus ada di tanga terlebih dahulu baru menjualnya ke orang lain.

Jual beli dikatakan sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Dalam hal ini rukun jual beli meliputi *'aqd (ija>b dan qa>bu>l)*, *a>qid* atau orang-orang yang berakad (penjual atau pembeli), *ma'qqu>d alaih* (objek akad). Rukun yang pertama adalah *'aqd (ija>l atau qabu>l)*, *a>qd* merupakan ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ija>b dan qa>bul* dilakukan sebab *ija>b dan qa>bul* menunjukkan kerelaan. Rukum yang kedua adalah *a>qid* atau orang yang melakukan *'aqd*, yaitu penjual dan pembeli. Dalam hal ini penjual dan pembeliharus orang yang memiliki ahliyah (kecakapan), dan wilayah (kekuasaan).²⁹ Rukun jual beli yang ketiga adalah benda-benda atau barang yang

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muammalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 186

diperjualbelikan (ma'qqud alaihi), meliputi barang yang dijual (ma>bi') dan harga/uang (s\aman).³⁰

Dalam hal ini barang yang diperjual belikan harus memenuhi beberapa syarat yakni :

- 1) Barang yang dijual harus ada;
- 2) Barang yang dijual bernilai,³¹
- 3) Milik sendiri, maksudnya yaitu tidak sah menjual barang yang bukan miliknya, dalam artian barang tersebut sudah dikuasi orang lain, sehingga harus mendapatkan izin dari pemiliknya atau tidak sah menjual jika barang itu hasil curian;
- 4) Dapat diketahui;
- 5) Tidak barang yang dilaarang shara';
- 6) Suci;
- 7) Bermanfaat;
- 8) Berupa harta;³²
- 9) Terhindar dari unsur-unsur yang membatalkan akad (misalnya tidak ada unsur larangan dari pihak lain baik tertulis maupun tidak tertulis);³³

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muammalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 71

³¹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muammalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 81.

³² Ibid., 81.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah* (Mesir: Dar al-Fath, 2009), 91.

10) Dan yang terakhir adalah barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli.

Jual beli menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni*, mendefinisikan jual beli dengan tukar menukar barang yang bertujuan memberikan kepemilikannya dan menerima hak milik.³⁴ Dengan pengaruh perkembangan teknologi dan dari berbagai faktor jual beli sudah menggunakan berbagai media dalam transaksinya yang di antaranya Jual Beli *Online* atau Bisnis *Online*.

Bisnis *online* dalam istilah ekonomi lebih dikenal dengan istilah e-commerce, ini merupakan konsep baru yang bisa digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada *world wide web internet*.³⁵ *E-Commerce* pada dasarnya merupakan suatu kontrak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet jadi proses pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang dikomunikasikan melalui internet.³⁶

Beberapa kalangan akademis sepakat mendefinisikan *e-commerce* sebagai salah satu cara memperbaiki kinerja dan mekanisme pertukaran barang, jasa, informasi, dan pengetahuan

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Juz V*, terj. Abu Hayyie al-Kattani, dkk, 25.

³⁵ Laudon Kenneth C, *Sistem Informasi Manajemen* (Jakarta; Salemba Empat, 2007), 12.

³⁶ Riyeke Ustadiyanti, *Framework E-commerce* (Yogyakarta: ANDI, 2002), 11.

dengan memanfaatkan teknologi berbasis jaringan peralatan digital.³⁷

Dari definisi diatas terdapat kesimpulan bahwa *E-commerce* memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a) Terjadinya transaksi antara dua belah pihak.
- b) Adanya petukaran barang, jasa, atau informasi.
- c) Internet atau peralatan digital merupakan media utama dalam proses atau mekanisme perdagangan atau proses transaksi tersebut.

2. Jenis jenis Bisnis *Online*

Menurut Sandhusen, terdapat tiga pihak stakeholder dalam bisnis, yaitu: *pertama*, adalah pelaku bisnis, dalam hal ini perusahaan. Simbol untuk elemen ini adalah 'B' (*business*). *Kedua*, adalah konsumen, yaitu: penggunaan bisnis barang dan jasa yang digambarkan dengan huruf 'C'. *ketiga*, adalah pemangku kepentingan berupa pemerintah, yang digambarkan dengan huruf 'G' (*government*).³⁸ Seperti table 2.1 dibawah ini.

³⁷ Eko Indrajit, *E-commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2001), 1-2.

³⁸ Mahir Pradana, "Klarifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-commerce di Indonesia", *Neo-bis*, Vol. 9, No. 2 (Desember 2015), 35.

Tabel 2.1 Bentuk-Bentuk Interaksi di Dunia Bisnis

Nomor	Nama	Penjelasan
1.	BAB (<i>Business to Business</i>)	Transaksi bisnis antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya. Dapat berupa kesepakatan spesifik yang mendukung kelancaran bisnis.
2.	B2C (<i>Business to Consumer</i>)	Aktivitas yang dilakukan produsen kepada konsumen secara langsung.
3.	C2C (<i>Consumer to Consumer</i>)	Aktivitas bisnis (penjualan) yang dilakukan oleh individual (konsumen) kepada individual (konsumen) lainnya.
4.	C2B (<i>Consumer to Business</i>)	C2B merupakan model bisnis dimana konsumen (individu) menciptakan dan membentuk nilai akan proses bisnis.
5.	B2G (<i>Business to Government</i>)	Merupakan turunan dari B2B, perbedaannya proses ini terjadi antara pelaku bisnis dan instansi pemerintah.
6.	G2C (<i>Government to Consumer</i>)	Merupakan hubungan atau interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Konsumen, dalam hal ini masyarakat, dapat dengan mudah menjangkau pemerintah sehingga memperoleh kemudahan dalam pelayanan sehari-hari

Sumber : Sandhausen, 2008

Pertumbuhan belanja *online* juga telah mempengaruhi struktur industry. *E-commerce* telah merevolusi cara bertransaksi berbagai bisnis, seperti toko buku, dan agen perjalanan. Umumnya, perusahaan besar dapat menggunakan skala ekonomi dan menawarkan harga yang lebih rendah.

Jika menghubungkan karakteristik masyarakat Indonesia dengan jenis-jenis interaksi bisnis (lihat Table 1), kurang lebih variasi bisnis *e-commerce* di Indonesia bisa diklarifikasikan seperti pada Tabel 2.2 dibawah ini .³⁹

Tabel 2.2 Klarifikasi Bisnis E-Commerce di Indonesia

No	Jenis Website E-commerce	Penjelasan	Contoh di Indonesia	Kelompok Intraksi
1.	<i>Listing / Iklan baris</i>	Berfungsi sebagai sebuah <i>Platform</i> yang mana para individu dapat memasang barang jualan mereka secara gratis. Pendapatan diperoleh dari iklan premium. Jenis iklan baris seperti ini cocok bagi penjual yang hanya ingin menjual barang dengan kuantitas kecil.	OLX, berniaga.com	B2C,C2C
2.	<i>Online Marketplace</i>	Ini adalah model bisnis dimana <i>website</i> yang bersangkutan tidak hanya membantu mempromosikan barang dagangan saja, tapi juga memfasilitasi transaksi uang secara <i>online</i> . seluruh transaksi <i>online</i> harus difasilitasi oleh <i>website</i> yang bersangkutan	Tokopedia .com,buka lapak.com	C2C
3.	Shopping Mall	Model bisnis ini mirip dengan <i>marketplace</i> , tapi penjual yang bisa jualan disana haruslah penjual atau <i>brand</i> ternama karena proses verifikasi yang ketat	Blibli.com , Zalora.com	B2B,B2C
4.	Toko Online	Model bisnis ini cukup sederhana, yakni sebuah toko <i>online</i> dengan alamat <i>website</i> (dominan) sendiri dimana penjual memiliki stok produk dan menjualnya secara <i>online</i> kepada pembeli.	Lazada.com, bhineka.com	B2C
5.	Toko Online di Media	Banyak penjual di Indonesia yang menggunakan situs media sosial seperti	Siapun yang	C2C

³⁹ Ibid., 37.

	Sosial	facebook, twitter dan Instagram untuk mempromosikan barang dagangan mereka.	berjualan dengan media sosial	
6.	Jenis-Jenis <i>Website crowdsourcing</i> dan <i>crowdfunding</i>	<i>Website</i> dipakai sebagai <i>platform</i> untuk mengumpulkan orang-orang dngan <i>skill</i> yang sama taua untuk penggalangan dana secara <i>online</i>	Kitabisa.com,wujudkan.com	C2B

Sumber : <http://id.techinasia.com>, dengan beberapa perubahan

E-commerce memungkinkan untuk meningkatkan keseluruhan nilai bisnis perusahaan. Oleh karna itu, sangat perlu untuk memahami ciri-ciri dan jenis-jenis bisnis *e-commerce* yang berbeda-beda. Namun, niaya kesempatan bisa terjadi, jika strategi local tidak cocok untuk pasar baru, perusahaan bisa kehilangan pelanggan potensial.

Ada juga beberapa bisnis *online* yang menggunakan beberapa model bisnis di atas pada saat bersamaan. Contohnya jenis-jenis bisnis yang memiliki toko-toko *online* B2C mereka sendiri serta *marketplace* yang memverifikasi penjualnya terlebih dahulu membandingkan situs *E-commerce* satu dengan yang lainnya hanya dapat dilakukan apabila mereka memiliki model bisnis yang serupa.

3. Sejarah Aplikasi Vtube

Sejarah Aplikasi Vtube berdirinya awal tahun 1998 “Vteam”, yang kemudian dikenal menjadi “The V” terbentuk. Melihat bagaimana

krisis ekonomi yang menyebabkan banyak pengangguran dimana, grup jaringan pemasaran professional menyadari bahwa ini adalah kesempatan sempurna untuk mengenalkan pada orang-orang sebuah cara yang tidak lazim dari mencari nafkah. Belakangan ini, ada lagi aplikasi bernama Vtube yang disebut-sebut mirip ponzi karena menawarkan investasi dengan keuntungan yang tidak rasional. Berdasarkan situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Aplikasi Vtube merupakan aplikasi yang dikeluarkan oleh PT. Future Tech Indonesia. Kantor Vtube sendiri ada di alamat di lantai 2 gedung kinanti building, Jl. Epicentrum tengah no. 3. Aplikasi ini menjanjikan keuntungan bagi siapa saja yang menonton iklan di aplikasi tersebut. Akan tetapi, bayaran yang diterima oleh member merupakan VP (Vtube *point*) bukan uang tunai.⁴⁰

Jack goay adalah CEO sekaligus pendiri perusahaan Future View Tech dan melayani sebagai anggota dewan direksi. Sebelum mendirikan Future View tech, jack adalah manajer pemasaran internasional dan berpengalaman dalam ekspansi pasar internasional dan internasional Corporate Branding. Mr. Jack kemudian berhenti dari karier korporatnya untuk mengejar hasratnya dalam pemasaran *online* dan mendirikan PT.Future View Tech.⁴¹

⁴⁰ Anonim, “Profil VTube”, dalam <http://ciampeathehomedesignings.com/> (10 februari 2021).

⁴¹ Anonim, “Sejarah VTube”, dalam <https://teamblogger.blogspot.com/2020/08/pendiri-future-view-tech-vtube.html?m=1> (11 Februari 2021).

Jack memanfaatkan pengalamannya sebagai manajer pemasaran internasional, berdasarkan banyak perusahaan iklan kemitraan *online* di asia yang berkerjasama sebagai model, ia memimpin timnya dan mengembangkan Vtube, sebuah aplikasi berbagi video yang bertujuan untuk menyediakan layanan lengkap solusi iklan bagi perusahaan untuk memperluas pasar internasional dan domestic, meningkatkan kesadaran merek, dan akhirnya meningkatkan volume penjualan. Dibawah filosofi untuk Future View Tech, Mr. Jack percaya bahwa Vtube tidak hanya menguntungkan perusahaan dengan menciptakan iklan yang menarik dan elegan. Tetapi juga menciptakan nilai bagi penggunanya.

4. Perbandingan Vtube dengan Youtube


Bisnis Vtube digadang-gadang akan menjadi pesaing Youtube, berikut ini adalah perbandingan model bisnis antara Vtube dan YouTube.⁴²

- a. **YouTube**, yang kita kenal bersama, tidak akan membayar para penonton videonya. Mereka hanya membayar komisi iklan pada para pembuat konten kreator video di Youtube. Darimana YouTube bisa membayar para pembuat konten kreatornya ? tentunya dari pengiklanan yang memasang iklan di video-video yang ditampilkan di YouTube. Ini juga bisa dikatakan

⁴² Anonim, "Investasi VTube Apakah Penipuan", dalam <http://tradinguang.com/investasi-bisnis-vtube-apakah-penipuan-3756.html> (12 Februari 2021).

sebagai apresiasi atas jerih payah para pembuat konten Kreator YouTube.

- b. **Vtube**, yang kita kenal justru malah berbeda. Karena Vtube membayar penonton bagi yang menonton vidionya. Darimana vtube mendapatkan uang untuk membayar penontonnya ? jawaban, yaitu dari pembiayaan para pengiklan dividio Vtube tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan penelitian tentang “ Pandangan Masyarakat terhadap Aplikasi Vtube yang beredar di Kota Palanngka Raya “ maka untuk melakukan penelitian ini dilaksanakan setelah dikeluarkannya izin penelitian dalam waktu kurun 11 bulan, yaitu sejak proses pembuatan proposal skripsi pada bulan Desember 2020 sampai dengan ujian skripsi nantinya. Seperti yang terurai di Table 3.1.

Tabel 3.1 Alokasi Waktu Penelitian

No.	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan										
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt
1.	Proses Pembuatan Proposal											
2.	Proses Bimbingan Proposal dan Seminar											
3.	Proses Penelitian dan pembuatan Skripsi											
4.	Bimbingan Proposal & Skripsi											
5.	Ujian Skripsi											

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian mengenai “ Pandangan Masyarakat terhadap Aplikasi Vtube yang beredar di Kota Palangka Raya “ bertempat di kota Palangka raya.

B. Jenis Penelitian

Ditinjau dari permasalahan yang ada, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) atau yang lebih dikenal dengan pendekatan yuridis empiris, yang dikenal dengan jenis penelitian hukum sosiologis. Jenis metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah yang berarti objek yang berkembang apa adanya. Tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.⁴³ Fokus kajian dalam penelitian ini adalah hukum dari pandangan masyarakat terhadap aplikasi vtube di Kota Palangka Raya.

Sehubungan dengan hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, melainkan juga *empirical* atau kenyataan hukum. Pada penerapannya hukum empiris dapat berkaitan dengan kajian ilmu lainnya. Sebab hukum empiris ini benar-benar mempelajari bagaimana hukum dan penerapannya di masyarakat.⁴⁴ Maka penelitian ini menggunakan penelitian

⁴³ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2014), 2.

⁴⁴ *Ibid.*, 52.

hukum empiris untuk mengkaji bagaimana Pandangan Masyarakat tentang Aplikasi vtube di Kota Palangka Raya.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong juga dikutip oleh Sabian Utsman dalam bukunya yang Berjudul “ Metodologi Penelitian Hukum Progresif “, bahwa pendekatan kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴⁵ Kualitatif deskriptif merupakan metode atau cara untuk mengadakan penelitian seperti halnya penelitian non eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang diambil.⁴⁶ Sedangkan menurut Nasir pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem persepsi atau kelas peristiwa pada masa sekarang, bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, anatar fenomena yang diselidiki.⁴⁷

Maka dengan menggunakan pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-

⁴⁵ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progesif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 105.

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 43.

⁴⁷ M. Nasir, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka cipta,1999), 63.

kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu. Pendekatan ini mengetahui dan menggambarkan secara apa adanya dengan jelas dan terperinci mengenai Pandangan Masyarakat terhadap Aplikasi Vtube yang tersebar dikalangan Masyarakat Kota Palangka Raya.

D. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah aplikasi Vtube. Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi objek yaitu Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah. Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu pihak yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.⁴⁸

Subjek penelitian adalah masyarakat pengguna aplikasi Vtube di kota Palangka Raya sebagai sarana penelitian. Subjek dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling* dengan karakteristik sebagai berikut :

1. Masyarakat berdomisili di Kota Palangka Raya.
2. Menggunakan aplikasi Vtube di *Smartphone*.

E. Teknik Pengumpulan data

Data dalam sebuah penelitian merupakan bahan yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang ada. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 133.

bersifat sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji dengan bahan-bahan perpustakaan (*literature research*) seperti buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lainnya yang berhubungan dengan penelitian.⁴⁹ Adapun data primer pada penelitian yang diteliti ini diperoleh berdasarkan terjun langsung kelapangan demi memperoleh data-data dan lain-lainnya yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.⁵⁰ Yaitu dengan cara sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara ataupun tidak.⁵¹ Menurut S. Nasution wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal, yaitu sebuah percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam *interview* peneliti menerima informasi yang diberikan oleh informan tanpa membantah, mengecam, menyetujui atau tidak menyetujuinya. Dengan *interview* peneliti bertujuan untuk memperoleh data yang dapat diolah untuk memperoleh generalisasi atau hal-hal yang bersifat umum yang menunjukkan kesamaan dengan situasi-situasi lain. Sekalipun

⁴⁹ Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik* (Jakarta: PT Rnika Cipta, 2003), 3.

⁵⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

⁵¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan, Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2008), 108.

keterangan yang diberikan oleh informan bersifat pribadi dan subyektif, tujuan bagi peneliti adalah menemukan prinsip yang lebih objektif.⁵²

Wawancara terbagi atas dua jenis yakni wawancara terstruktur⁵³ dan wawancara yang tidak terstruktur.⁵⁴ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur atau terpimpin. Dalam wawancara ini peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.⁵⁵ Adapun data yang digali melalui Teknik ini adalah alasan dari Pandangan Masyarakat Terhadap Aplikasi Vtube yang tersebar di Kota Palangka Raya.

2. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengantaran secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, dan fenomena alam (kejadian-kejadian), yang ada di alam sekitar, proses kerja, dan penggunaan responden kecil. Observasi atau pengamatan merupakan suatu Teknik atau cara

⁵² S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2004), 113.

⁵³ Wawancara terstruktur adalah wawancarayang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Lihat: Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi...*, 190.

⁵⁴ Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang biasanya pertanyaannya tidak disusun terlebih dahulu, terkadang disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari responden. Pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti percakapan sehari-hari. Wawancara tak terstruktur biasanya dilakukan pada keadaan yang di antaranya : bila pewawancara berhubungan dengan orang penting, atau bila pewawancara menyelenggarakan kegiatan yang bersifat penemuan. Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi...*, 190.

⁵⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologi KE Arah Ragam Varian Kontemporer*, 109.

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁵⁶ Observasi atau pengamatan juga merupakan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatan melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya.⁵⁷

Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, penelitian mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin.⁵⁸ Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus dikalangan masyarakat millennial di Kota Palangka Raya. Yaitu menggali data mengenai Pandangan Masyarakat Tentang Aplikasi Vtube yang tersebar di Kota Palangka Raya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.⁵⁹

⁵⁶ Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Depok : Raja Grafindo Persada, 2018), 216.

⁵⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, 115.

⁵⁸ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 224.

⁵⁹ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktik* (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 75.

Adapun data yang digali melalui Teknik dokumentasi dalam penelitian ini antara lain berupa :

- a. Gambaran umum lokasi penelitian, yaitu Kota Palangka Raya;
- b. Data-data mengenai masyarakat yang menggunakan Aplikasi Vtube;
- c. Foto-foto penelitian berupa hasil wawancara.

F. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan Teknik triangulasi. Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang atau dan semacam *check out* di atas data-data dan bahan-bahan yang telah dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran atau kemurnian data.⁶⁰ Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang bermanfaat penggunaansumber, metode, penyidik dan teori.⁶¹

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam bentuk kualitatif.⁶²

⁶⁰ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum :Makna Dialog Hukum & Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 386.

⁶¹ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 330.

⁶² Ibid., 330.

Menurut Patton sebagaimana yang dikutip oleh Meleong Juga dikutip oleh Sabian Utsman tentang keabsahan data dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil data wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dengan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan nisi suatu dokumen yang berkaitan.⁶³

Berdasarkan uraian diatas teknik triangulasi sumber yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan yang telah diperoleh dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat dari responden terhadap objek penelitian.

⁶³ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna dialog Hukum & Masyarakat*, 387.

3. Membandingkan hasil wawancara dalam waktu yang berbeda yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung pada subjek.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni secara kualitatif. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaksi dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga data sudah jenuh.⁶⁴ Maka analisis data adalah proses dalam mencari atau menyusun data dengan sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara menyusun data dan mengurutkan data dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih yang mana menurut peneliti sangat penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain yang mana sebelumnya dapat dipahami oleh diri sendiri.⁶⁵

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, baik data primer ataupun data sekunder, data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Adapun metode analisis data tersebut adalah data yang diperoleh dan diolah menjadi data

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan* (Bandung: Alfabeta, 2015), 370.

⁶⁵ *Ibid.*, 244.

yang dijadikan sebagai informasi sehingga data-datanya dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang ada.⁶⁶



⁶⁶ Sugiyuno, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), 244.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah Kota Palangka Raya

Sejarah pembentukan pemerintahan kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang darurat Nomor 10 Tahun 1957, Lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya.⁶⁷

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Manteri dalam Negeri RI tanggal 22 Desember 1959. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan kotapraja Palangka Raya. Kahayan Tengah dipimpin oleh Asisten Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J. M. NAHAN.

⁶⁷ Anonim, “Sejarah Kota Palangka Raya”, dalam <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/> (17 Juni 2021).

Peningkatan secara bertahap Kecamatan Kahayan Tengah tersebut, lebih nyata lagi setelah dilantiknya Bapak Tjilik Riwut sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi.

Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka Raya Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya, yang dipimpin oleh J. M. Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka khusus persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W.Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya.


2. Gambaran Umum dan Letak Geografis Kota Palangka Raya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 Perlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959, mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 yang menetapkan pembagian provinsi Kalimantan Tengah menjadi 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya.

Kota Palangka adalah Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Secara geografis, Kota Palangka Raya terletak pada: 113°30'-114°07' Bujur Timur dan 1°35'-2°24' Lintang Selatan dengan luas wilayah 2.853,52 Km² (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Kota Palangka Raya merupakan Ibu Kota dari Provinsi Kalimantan Tengah. Dan wilayah administrasi Kota Palangka Raya terdiri dari

5 (lima) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Tunggal, dan Rakumpit yang terdiri dari 30 (tiga puluh) desa/kelurahan dengan batas-batas sebagai berikut.⁶⁸

- Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas
- Sebelah Timur : Kabupaten Kapuas
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau
- Sebelah Barat : Kabupaten Katingan



Kota Palangka Raya memiliki luas wilayah 2.678.,51 km² (267.851 Ha) dibagi ke dalam 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut,

⁶⁸ Anonim “Geografis Kota Palangka Raya” dalam <https://palangkeraya.go.id/cg/layang-pandang/geogr>

Gambar 4.1 Map Kota Palangka Raya

Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu, dan Rakumpit dengan luas masing-masing 119,37 Km², 641,51 Km², 387,53 Km², 603,16 Km² dan 1.101,95 Km². luas wilata sebesar 2.678,51 Km² dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Kawasan Hutan : 2.485,75 Km²
- b. Tanah Pertanian : 12,65 Km²
- c. Perkampungan : 45,54 Km²
- d. Areal Perkebunan : 22,30 Km²
- e. Sungai dan Danau : 42,86 Km²
- f. Lain-lain : 69,41 Km².⁶⁹

Tabel 4.1 Luas Kawasan Hutan dan Penggunaan lainnya di Kota Palangka Raya, 2017

Jenis kegunaan		Luas (HA)
A. Kawasan Lindung		
1. Daerah Sempadan Sungai	:	2.403,40
2. Hutan Lindung	:	10.105,34
3. Suaka Alam	:	1.771,13
4. Taman Nasional Darat	:	63.816,40
5. Cagar Alam	:	726,20
B. Kawasan Budidaya		
1. Area Penggunaan Lainnya (APL)	:	41.209,62
2. Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK)	:	90.722,15
3. Hutan Produksi (HP)	:	74.5995,06
Jumlah	:	285.349,30

⁶⁹ Ibid.

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Palangka Raya, 2017

B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian terkait pandangan masyarakat terhadap aplikasi Vtube yang tersebar di kota Palangka Raya dimaksud dan diuraikan berdasarkan hasil wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan (terlampir). Data hasil wawancara yang diperoleh dihubungkan dengan data hasil dari observasi awal ke lokasi penelitian yaitu di kota Palangka Raya dan menentukan subjek yang dijadikan responden dalam penelitian ini dengan kriteria masyarakat pengguna aplikasi Vtube yang berdomisili di kota Palangka Raya. Penelitian menentukan kriteria tersebut sebagai dasar bahwa informasi dan data yang di ambil dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan sasaran penelitian. Selanjutnya penelitian melakukan pendekatan kepada setiap subjek yang telah ditentukan sebagai responden sebelum melakukan wawancara, agar wawancara dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan peneliti.

Pada hasil wawancara ini didapatkan yang terfokus kepada masalah alasan masyarakat dalam menginvestasikan di aplikasi Vtube yang sudah tersebar di kota Palangka Raya dan pengetahuan masyarakat mengenai aplikasi Vtube. Adapun hasil wawancara telah diubah menjadi bahasa Indonesia yang baik dan benar agar dapat mudah dipahami oleh para pembaca. Uraian wawancara dimaksud ialah sebagai berikut :

1. Nama : DK

Umur : 21 Tahun

Alamat : Jalan Tilung X

Hari/Tanggal Wawancara : Minggu, 27 Juni 2021

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek pertama pada pukul 10.00 WIB mengenai alasan menggunakan aplikasi Vtube melalui wawancara tatap muka (langsung) sebagai berikut :

Apa alasan saudara memilih aplikasi Vtube ?

“Saya memilih Vtube karna ingin menambah penghasilan saja”

Saudara mengenal aplikasi Vtube ini dari siapa ?

“Saya mengenal Vtube ini dari teman sekontrakan saya waktu di tilung VI”

Sejak kapan saudara mengenal aplikasi Vtube ini ?

“Saya mengenal Vtube ini sejak saya kerja dibengkel kira-kira sejak tahun 2019”.

Menurut saudara, apakah aplikasi Vtube ini dianggap sebagai wadah investasi bagi saudara ?

“Menurut saya iya. Karena Vtube banyak digunakan oleh orang-orang sebagai tambahan penghasilan atau sampingan dari pekerjaannya”

Apakah saudara mengetahui bahwa aplikasi vtube ini masih illegal di Indonesia ?

“Saya mengetahui akan tetapi karna Vtube ini bisa dijadikan penghasilan samping dan bermanfaat jadi saya tetap memakainya”

Apakah pernah ada tidak lanjut pemerintah terhadap aplikasi Vtube yang masih bersifat illegal tersebut ?

“Menurut saya ada tapi tidak terlalu berdampak buat saya dalam menggunakannya. Saya cuman mengetahui isu yang beredar Vtube masih dalam pengurusan izin untuk berlakunya di Indonesia”

Apa saja keuntungan yang saudara dapat dari aplikasi Vtube ini ?

“Keuntungan yang saya dapat ada tapi butuh proses dulu sebelumnya. Salah satunya keuntungan yang saya dapat adalah point yang diperoleh dari hasil nonton iklan yang bisa di gantikan sebagai uang”

Bagaimana dampak bagi masyarakat jika aplikasi Vtube ini dihapuskan ?

“Menurut saya dampaknya pasti kecewa karena tidak ada lagi penghasilan sampingan yang begitu mudah digunakan selain Vtube”

Bagaimana dampak jika terjadi kerugian saat saudara menggunakan aplikasi Vtube ini ?

“Tentu saja dampaknya pasti kerugian tenaga, waktu dan kouta karna sebagian orang sudah menganggap Vtube sebagai penghasilan sampingan. Apalagi kita yang sekarang ada dimasa *Covid-19* ini sangat dibutuhkan penghasilan sampingan buat penambahan keperluan sehari-hari”

Bagaimana dampak bagi masyarakat jika pihak yang berwajib mulai melakukan tindakan dan melarang pengguna terhadap aplikasi Vtube ini ?

“Jika melakukan tindakan himbuan atau pemblokiran sementara mungkin bisa. Tapi jika melarang penggunaannya tentu akan sulit dikarenakan masyarakat sudah menjadikan penggunaan Vtube ini sebagai Penghasilan sampingan bahkan yang saya dengar sampai dijadikan penghasilan tetap karna cara menggunakannya yang begitu mudah. Apalagi dimasa *Covid-19* ini. Tentu akan membuat pengguna atau mungkin masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya”⁷⁰

⁷⁰ DK, *Wawancara* (Palangka Raya, 29 Juni 2021).

Pokok pikiran dari hasil wawancara adalah menurut subjek 'DK' bahwa penggunaan aplikasi Vtube ini disebabkan oleh situasi dan kondisi yang terjadi. Karena kebutuhan sehari-hari makin bertambah. Maka cara terakhirnya mencari sampingan pekerjaan yang sangat mudah dilakukan oleh masyarakat apalagi dimasa pandemic *Covid-19* ini. 'DK' pun mengakui bahwa mengenal aplikasi Vtube ini pun dari teman sekontrakkannya sehingga 'DK' pun tidak mengetahui status illegal yang masih ditetapkan sementara diaplikasi Vtube ini. 'DK' pun berharap semoga pemerintah memberikan solusi lain atau mebuatkan suatu kerjaan sampingan untuk masyarakat kalangan bawah yang mudah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi dimasa pandemic *Covid-19* ini.

2. Nama : RA
Umur : 26 Tahun
Alamat : Jalan Cilik Riwut Km. 4
Hari/Tanggal Wawancara : Senin, 05 Juli 2021

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek kedua pada pukul 22.00 WIB mengenai alasan menggunakan aplikasi Vtube via *Online* melalui *Chat whatsapps* sebagai berikut :

Apa alasan saudara memilih aplikasi Vtube ?

“Awalnya karena penasaran”

Saudara mengenal aplikasi Vtube ini dari siapa ?

“Saya mengenalnya dari teman setongkrongan waktu itu”

Sejak kapan saudara mengenal aplikasi Vtube ini ?

“Sejak bulan Agustus tahun lalu (tahun 2020)”

Menurut saudara, apakah aplikasi Vtube ini dianggap sebagai wadah investasi bagi saudara ?

“Kalo dilihat bisa dijadikan wadah untuk investasi walaupun bentuknya bisnis pemasaran iklan. Apalagi di masa pandemi ini Vtube sebagai pembantu sampingan keuangan dan kebutuhan sehari-hari”

Apakah saudara mengetahui bahwa aplikasi Vtube ini masih illegal di Indonesia ?

“Jujur, saya tidak mengetahui kalo Vtube masih illegal”

Apakah pernah ada tindak lanjut pemerintah terhadap aplikasi Vtube yang masih bersifat illegal tersebut ?

“Tindak lanjut yang dilakukan pemerintah itu ada, tapi hanya sekedar memperingati saja. Begitu yang saya ketahui”

Apa saja keuntungan yang saudara dapat dari aplikasi Vtube ini ?

“Jelas, keuntungannya adalah point yang bisa dicairkan menjadi uang”

Bagaimana dampak bagi masyarakat jika aplikasi Vtube ini dihapuskan ?

“ Dampak yang pasti dirasakan masyarakat iyalah kerugian dari segi waktu dan hasil yang sudah didapatkan dari aplikasi Vtube itu”

Bagaimana dampak jika terjadi kerugian saat saudara menggunakan aplikasi Vtube ?

“Pastinya kerugian. Kerugian dri segi waktu kita, kouta dan kerugian terbesarnya hilang nya point yang bisa ditukarkan dengan uang”

Bagaimana dampak bagi masyarakat jika pihak yang berwajib mulai melakukan tindakan dan melarang penggunaan terhadap aplikasi Vtube ini?

“Dampaknya pasti hilangnya penghasil bagi masyarakat. Dan sepengetahuan saya kebanyakan masyarakat udh menjadikan penghasilan tambahan dari aplikasi Vtube ini”⁷¹

Pokok pikiran dari hasil wawancara di atas adalah menurut ‘RA’ bahwa penggunaan aplikasi Vtube ini disebabkan oleh keadaan yang membuat si ‘RA’ mencari penghasilan tambahan dimasa pandemi *Covid-19*. ‘RA’ juga menjelaskan bahwa penggunaan aplikasi Vtube sangat berguna dalam membantu perekonomian bagi masyarakat maupun mahasiswa. Apalagi aplikasi Vtube sangat mudah untuk dijalan dan untung dari aplikasi tersebut lumayan besar untuk menambah penghasilan sehari-hari. ‘RA’ juga menyaran jika pihak yang berwajib mulai melakukan tindak lanjut tentang Vtube, maka pemerintah wajib memberikan solusi untuk bisa membantu dalam memulihkan perekonomian masyarakat dan juga mudah untuk dilakukan masyarakat tersebut.

3. Nama : LR

Umur : 21 Tahun

Alamat : Jalan Junjung Buih

Hari/Tanggal Wawancara : Kamis, 8 Juli 2021

⁷¹ RA, *Wawancara* (Palangka Raya, 05 Juli 2021).

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek ketiga pada pukul 21.00 WIB mengenai penggunaan aplikasi Vtube via *online* melalui *chat whastapp* sebagai berikut :

Apa alasan saudara memilih aplikasi Vtube ?

“Berkeinginan mencobanya saja”

Saudara mengenal aplikasi Vtube ini dari siapa ?

“Saya mengenalnya dari teman terdekat saya”

Sejak kapan saudara mengenal aplikasi Vtube ini?

“Seingat saya sejak bulan September tahun lalu”

Menurut saudara, apakah aplikasi Vtube ini di anggap sebagai wadah investasi bagi saudara ?

“Dibilang investasi iya, dibilang kerja sampingan iya juga. Karna sangat menguntungkan bagi saya sendiri”

Apakah saudara mengetahui bahwa aplikasi Vtube ini masih illegal di Indonesia?

“Saya tidak mengetahui akan illegal tersebut, cuman banyak isu saja yang saya ketahui”

Apakah pernah ada tindak lanjut pemerintah terhadap aplikasi Vtube yang masih bersifat illegal tersebut ?

“Illegal saja tidak tau, apalagi tindakan pemerintah terhadap aplikasinya”

Apa saja keuntungan yang saudara dapat dari aplikasi Vtube ini?

“Keuntungannya lumayan banyak. Pertama uang, kedua cara kerja nya sangat mudah dan ketiga tidak mengganggu pekerjaan utama saya”

Bagaimana dampak bagi masyarakat jika aplikasi Vtube ini di hapuskan ?

“Dampak yang pasti dirasakan ialah kerugian dari segi waktu dan kouta yang jelasnya”

Bagaimana dampak jika terjadi kerugian saat saudara menggunakan aplikasi Vtube ?

“Kerugiannya dari segi kouta yang sudah keluar banyak dan point-point dari hasil kerja kita yang bisa diubah ke uang”

Bagaimana dampak bagi masyarakat jika pihak yang berwajib mulai melakukan tindakan dan melarang penggunaan terhadap aplikasi Vtube ini?

“Jika dampak bagi masyarakat nya saya tidak mengetahui. Mungkin, dampaknya sama yang saya jelaskan tadi. Kerugian dari segi kouta, point-point yang dikumpulkan tadi dan waktu yang pastinya”⁷²

Pokok pikiran dari hasil wawancara di atas adalah menurut ‘LR’ bahwa penggunaan aplikasi Vtube ini disebabkan oleh keadaan yang membuat ‘LR’ mencari penghasilan tambahan. ‘LR’ juga menjelaskan kerugian yang dirasakan masyarakat adalah kerugian dari waktu, kouta yang dikeluarkan buat menjalankan aplikasinya dan point-point yang dihasilkan dari aplikasi yang bisa ditukarkan menjadi uang. ‘LR’ pun mengakui bahwa mengenal aplikasi Vtube ini dari teman terdekat juga yang sama juga menjalankan aplikasi Vtube ini sehingga tidak mengetahui akan status ilegal yang masih ada di aplikasi Vtube tersebut. ‘LR’ pun berharap pemerintah tidak melarang bahkan menghapusnya dikarenakan aplikasi Vtube ini sangat membantu bagi masyarakat yang menjadikan perkerjaan sampingan dan

⁷² LR, *Wawancara* (Palangka Raya, 08 juli 2021).

bahkan menjadikan pekerjaan utama masyarakat. Dikarenakan kemudahan dalam menjalankan aplikasinya.

4. Nama : HL

Umur : 21 Tahun

Alamat : Jln. Mutiara Tjilik Riwut Km.4

Hari/Tanggal Wawancara : Selasa, 13 Juli 2021

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek keempat pada pukul 09.08 WIB mengenai alasan menggunakan aplikasi Vtube via *Online* melalui *Chat whatsapp* sebagai berikut :

Apa alasan saudara memilih aplikasi Vtube ?

“Karena rasa penasaran dari penjelasan dosen”

Saudara mengenal aplikasi Vtube ini dari siapa ?

“Dari dosen PA saya sendiri di kampus”

Sejak kapan saudara mengenal aplikasi Vtube ini ?

“Saya mengenalnya sejak di semester V tahun lalu”

Menurut saudara, apakah aplikasi Vtube ini dianggap sebagai wadah investasi bagi saudara ?

“Dianggap sebagai investasi bisa juga. Dikarenakan di aplikasi Vtube itu kita mengumpulkan point-point yang mana bisa diakumulasikan menjadi uang”

Apakah saudara mengetahui bahwa aplikasi Vtube ini masih illegal di Indonesia ?

“Kalo masalah legal ilegalnya masih belum mengetahui kepastiaanya. Tpi ketika mendengar penjelasan dari dosen bahwa aplikasinya bersifat legal dan waktu kemaren itu ada proses-proses dan pembaharuan yang dilakukan pihak utama aplikasinya supaya aplikasi Vtube ini dapat berjalan lancar”

Apakah pernah ada tindak lanjut pemerintah terhadap aplikasi Vtube yang masih bersifat illegal tersebut ?

“Sepengetahun saya belum ada tindak lanjut. Tapi kalo tindak lanjut dari pihak aplikasinya ada”

Apa saja keuntungan yang saudara dapat dari aplikasi Vtube ini ?

“kalo keuntungannya masib terasa. Karena saat itu saya masih tahap pengumpulan-pengumpulan point-pointnya”

Bagaimana dampak bagi masyarakat jika aplikasi Vtube ini dihapuskan ?

“Kalo dampak itu tergantung orang masing-masing yang menggunakan. Karena aplikasi Vtube ini bukan hanya digunakan oleh orang pengangguran saja, tapi juga dosen, pegawai, dan lainnya. Jadi ada orang yang menggunakannya sebagai mata pencari dan ada juga yang menggunakannya sebagai sampingan. Apalagi di zaman pandemi ini sangat bermnafaat bagi yang tidak memiliki pekerjaan tetap”

Bagaimana dampak jika terjadi kerugian saat saudara menggunakan aplikasi Vtube ?

“Kerugian yang dirasakan adalah kerugian paket data buat nonton iklannya dan waktu jika orang yang menggunakan nya pengangguran”

Bagaimana dampak bagi masyarakat jika pihak yang berwajib mulai melakukan tindakan dan melarang penggunaan terhadap aplikasi Vtube ini ?

“Kalo dampak bagi masyarakat itu masih belum mengetahui sama sekali. Cuma dosen saya menjelaskan bahwa ini termasuk bisnis atau bisa juga disebut investasi yang menguntungkan. Karena sepengetahuan saya aplikasi ini sangat mudah bagi masyarakat dalam menjalankannya apalagi di masa krisis. Mungkin, sangat membantu bagi masyarakat yang menjalankannya. Jika tetap ada tindak lanjutnya mungkin pihak yang berwajib untuk bisa di koreksi ulang tentang larangan aplikasi vtube ini. Karna, aplikasi Vtube ini sudah di anggap sebagai kerjaan sampingan bahkan ada yang menjadikan mata pencarian utamanya”⁷³

Pokok pemikiran dari hasil wawancara di atas adalah menurut subjek ‘HL’ bahwa penggunaan aplikasi Vtube ini juga disebabkan oleh kondisi yang mengharuskan masyarakat dalam mencari pekerjaan yang mudah dijalankan dan sangat menguntungkan. ‘HL’ juga menerangkan bahwa mengenal aplikasi Vtube ini dari penjelasan seorang dosen di kampus dan ‘HL’ pun mengatakan tidak mengetahui akan sifat aplikasi Vtube yang masih bersifat illegal tersebut. Sampai saat ini ‘HL’ pun masih belum merasakan akan keuntungannya dari aplikasi Vtube ini. ‘HL’ pun berpendapat bahwa dampak yang dirasakannya saat ini adalah pengeluaran paket data yang melampaui batas sewajarnya dalam penggunaan tiap harinya demi mendapatkan point-point yang dapat diakumulasikan ke uang. ‘HL’ pun juga berharap pemerintah untuk meninjau ulang jika ada larangan pengguna aplikasi Vtube ini. Dikarenakan aplikasi Vtube ini sangat membantu masyarakat yang sudah mempunyai pekerjaan tetap bahkan ada yang menjadikan sebagai pekerjaan tetap terlebih khusus di masa pandemi ini sangat menguntungkan dan mudah dijalankan bagi masyarakat penggunaanya.

5. Nama : AF (Perwakilan CO Vtubers Kalimantan Tengah)

⁷³ HL, *Wawancara* (Palangka Raya, 13 Juli 2021).

Umur : 51 Tahun

Alamat : Jln. Turi No.07

Hari/Tanggal Wawancara : Sabtu, 7 Agustus 2021

Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek kelima pada pukul 09.00 WIB mengenai alasan menggunakan aplikasi Vtube via *Online* melalui *Chat whatsapp* sebagai berikut :

Apa alasan saudara memilih aplikasi Vtube ?

“Bisnis Internet Masa Depan”

Saudara mengenal aplikasi Vtube ini dari siapa ?

“Dari Saudara Acok di Medan”

Sejak kapan saudara mengenal aplikasi Vtube ?

“Sejak November 2019”

Menurut saudara, apakah aplikasi Vtube ini dianggap sebagai wadah investasi bagi saudara?

“Kalo menurut saya bukan tpi saya lebih ke pembangunan asset digital aja”

Apakah saudara mengetahui bahwa aplikasi Vtube ini masih illegal di Indonesia?

“Kalo dulu iya. Tapi kalo secara aplikasi Vtube sudah diresmikan oleh pemerintah”

Apakah pernah ada tindak lanjut pemerintah terhadap aplikasi Vtube yang masih bersifat illegal tersebut?

“Kalo aplikasi Vtube sekarang sudah dapat arahan dari SWI. Karna Vtube sudah di fase legal di Indonesia”

Apa saja keuntungan yang saudara dapat dari aplikasi Vtube ini?

“Keuntungannya adalah kita dapat memilik asset untuk masa depan”

Bagaimana dampak jika aplikasi Vtube ini dihapuskan?

“Secara bisnis gak mungkin dihapuskan. Karena sudah 20 juta user yang terdata. Ada ada pengusaha besar tingkat Asia Pasifik dibalik Vtube ini”

Bagaimana dampak jika terjadi kerugian saat saudara menggunakan aplikasi Vtube?

“Tidak ada kerugian karena semua gratis, saya hanya memanfaatkan jaringan internet supaya bisa menghasilkan”

Bagaimana dampak bagi masyarakat jika pihak berwajib mulai melakukan tindakan dan melarang penggunaan terhadap aplikasi vtube ini?

“Secara bisnis saya yakin Vtube terus ada dan akan berkembang bahkan rencana masa depan akan Go Internasional pertama di Asia. Kalaupun Vtube ditutup, akan ada jutaan orang yang tadinya terbantu dengan penghasilan puluhan juta. Dan jika itu hilang maka tidak ada lagi jalan dalam membantu perekonomian masyarakat. Apalagi lagi mudah dalam menggunakannya”

Penggunaan aplikasi Vtube yang dilakukan oleh subjek ‘AF’ bahwa telah menggunakan aplikasi Vtube sejak tahun 2019 lalu. ‘AF’ menjealskan bahwa aplikasi Vtube ini dimasa akan datang akan menjadi Asset Digital yang dapat digunakan da membantu pada masa yang akan datang. Menurut subjek ‘AF’ bahwa dalam

menfaatkan salah satu dari fungsi jaringan iyalah menggunakannya demi keuntungan kita sendiri. Dan juga subjek 'AF' menjelaskan bahwa memang dulu aplikasi Vrube masih bersifat illegal. Namun, sekarang aplikasi Vtube ini sudah mendapatkan pengawasan dari Satgas Waspada Investasi (SWI). Makanya dari itu stastus Vtube saat ini sudah memasuki fase legal dalam penggunaan. Dan jika Vtube ini ditutup maka akan ada jutaan orang yang tadinya terbantu akan kehadiran Vtube dengan penghasilan puluhan juta dan mudah dalam penggunaannya.⁷⁴

C. Analisis

Pada sub bab ini peneliti memaparkan hasil analisis dari data yang didapat dan digali sedalam mungkin sebagaimana yang terdapat pada rumusan masalah BAB I. Analisis ini membahas secara berurutan pada fokus masalah yakni alasan mengenai penggunaan aplikasi Vtube yang dilakukan oleh masyarakat kota Palangka Raya dan bagaimana bila dikaji dari hukum ekonomi Syariah dalam menyikapinya. Adapun uraian analisis dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Alasan penggunaan aplikasi Vtube bagi masyarakat kota Palangka Raya

Berdasarkan hasil penggalan data, peneliti menguraikan bahwa aplikasi Vtube merupakan suatu bentuk kreatif dalam membangun perekonomian di Indonesia. Aplikasi Vtube juga memiliki nilai plus dalam penggunaannya, apalagi sangat menjanjikan akan hasil yang didapatkan dan sangat mudah dalam mengoprasikannya.

⁷⁴ AF, *Wawancara* (Palangka Raya, 7 Agustus 2021).

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian, alasan masyarakat dalam menggunakan aplikasi Vtube ini sebagai berikut :

a. Membantu dalam kebutuhan finansial

Pada umumnya menurut pengamatan peneliti bahwa masyarakat menginginkan semua aktifitas itu dapat menghasilkan nafkah demi membantu kebutuhan kehidupan sehari-hari yang menyebabkan penggunaan situs ataupun aplikasi yang menghasilkan uang banyak digunakan di kalangan masyarakat. Alasan ini peneliti kemukakan karena banyak dikalangan masyarakat mencari penghasilan tambahan hingga ada yang menjadikan penghasilan tetap, apalagi pada masa pandemi. Selain itu, aplikasi Vtube juga mudah diakses dan sangat mudah dalam pengoperasiannya, apalagi sangat menjanjikan akan keuntungan yang didapatkan di aplikasi Vtube saat ini. Maka dari itu banyak kalangan masyarakat tertarik dalam pengoprasian aplikasi Vtube. Keuntungan sudah pasti jadi pertimbangan seseorang saat ingin melakukan hal yang membuat seseorang berani dalam melakukannya, asal masih dalam batas wajar untuk dikerjakan oleh orang tersebut. Bukan, menghalalkan segala cara dan jalan dalam mendapatkan keuntungan demi mencukupi kebutuhan hidup.

Ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang ada di aplikasi Vtube saat ini yang sangat umum diketahui. Keunggulan yang dimiliki

aplikasi Vtube yaitu : mudah dalam mengoperasikannya, tidak terlalu banyak membuang waktu kosong, dan keuntungan yang sangat menjanjikan. Tapi, disisi lain kekurangan dari aplikasi Vtube yang sudah beredar saat ini masih bersifat illegal dalam penggunaannya, kemungkinan akan ada tindak lanjut dari pihak Satgas Waspada Investasi (SWI) dalam menindak pengoperasian aplikasi Vtube di Indonesia. Dan akan lebih berdampak buruk ke masyarakat yang menggunakan aplikasi Vtube saat ini jika pihak dari Satgas Waspada Investasi (SWI) menindak lanjuti akan status keberadaan aplikasi Vtube saat ini.

Perihal dalam hal keuntungan, masyarakat sangat bersyukur dengan adanya kehadiran aplikasi Vtube ini di kalangan masyarakat. Dari beberapa yang diwawancarai oleh peneliti bahwa kebanyakan dari masyarakat dalam mengoprasikan aplikasi Vtube atas dasar memenuhi kebutuhan dan kemanfaaat yang sebenarnya dari jaringan atau *Handphone* yang ada. Apalagi pada masa pandemi ini, kebanyakan dari masyarakat mencari pekerjaan sampingan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan ada dari sebagian kalangan masyarakat yang menjadikan aplikasi Vtube jadi penghasilan tetap dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ungkap 'DK'.⁷⁵

⁷⁵ DK, *Wawancara* (Palangka Raya, 29 Juni 2021).

Demikian halnya pengalaman dengan 'RA' yang menjelaskan bahwa alasan memilih aplikasi Vtube dikarenakan penasaran dan akhirnya merasakan keuntungan dari hasil kerja kerasnya dalam menjalankan aplikasi Vtube. Jadi dapat dikatakan bahwa aplikasi Vtube bukan hanya bisa dijadikan wadah investasi saja bahkan bisa dijadikan pekerjaan sampingan dan tetap. Subjek 'RA' mengungkapkan bahwa aplikasi Vtube ini juga sangat berguna dalam membantu dalam pemulihan perekonomian masyarakat, apalagi dimasa pandemi saat ini.⁷⁶ Sejalan dengan pemikiran 'AF' menjelaskan bahwa aplikasi Vtube bukan sekedar investasi bisa atau pekerjaan utama atau sampingan. Tapi juga bisa dijadikan aset masa depan dalam memperbaiki perekonomian masyarakat dalam penggunaannya.⁷⁷

Lalu menurut salah satu masyarakat yang diwawancarai oleh peneliti. Jika terjadi akan kerugian dari aplikasi Vtube adalah kerugian dari segi waktu dan kouta dalam mengakses aplikasi Vtube tersebut. Dari point-point yang dikumpulkan oleh pengguna tersebut dapat ditukarkan dengan uang yang dapat di cairkan. Jika terjadi kerugian pihak pengguna juga akan sangat merakan kerugian dari segi point-point yang dalam ditukarkan dengan uang.⁷⁸ Ungkapan dari 'HL' juga menjelaskan bahwa dampak kerugian yang dirasakan masyarakat itu tergantung pengguna

⁷⁶ RA, *Wawancara* (Palangka Raya, 05 Juli 2021).

⁷⁷ AF, *Wawancara* (Palangka Raya, 7 Agustus 2021).

⁷⁸ LR, *Wawancara* (Palangka Raya, 08 Juli 2021).

masing-masing. Karena aplikasi Vtube ini bukan hanya digunakan oleh orang pengangguran saja, tapi juga dosen, aparatur negara dan lainnya.⁷⁹

Berdasarkan paparan diatas maka alasan masyarakat dalam mengguna aplikasi Vtube dikarenakan mudah dioprasikan dan sangat menjanjikan akan hasil yang diperoleh, maka dapat diasumsi sementara ada 3 kemungkinan yang menjadikan masyarakat cenderung menggunakan aplikasi Vtube dalam kehidupan sehari-hari tersebut. Yaitu

Pertama, sudah tidak dipungkiri bahwa masyarakat memilih penggunaan aplikasi Vtube tersebut dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan cara mengoperasikan aplikasi Vtube. Dan hasil dari aplikasi Vtube tersebut dapat memperoleh hasil yang sangat berguna dan mencukupi akan kebutuhan masyarakat dalam melewati masa pandemi yang melanda saat ini.

Kedua, selain menjanjikan keuntungan yang besar, aplikasi Vtube juga sangat mudah dalam pengoperasiannya. Jadi dengan kemudahan tersebut aplikasi Vtube ini banyak diminati oleh masyarakat baik itu pelajar, mahasiswa, dosen, aparatur negara dan lainnya. Selain dari keuntungan dan pengoprasian yang sangat mudah dijalankan, banyak dari kalangan masyarakat juga menyediakan situs untuk menjelaskan apa itu

⁷⁹ HL, *Wawancara* (Palangka Raya, 13 Juli 2021).

Vtube, cara pengoperasian, keuntungan, kelebihan dan lainnya. Jadi dengan cara-cara yang di atas masyarakat tidak perlu lagi bersusah payah dalam menjalankan aplikasi VTube dan tau juga mengetahui akan sisi keuntungan dan kekurangan dalam penggunaan aplikasi Vtube.

Ketiga, selain dari dua hal di atas ternyata aplikasi Vtube juga termasuk dalam golongan ekonomi kreatif yang dapat memulihkan perekonomian masyarakat dimasa pandemi. Dan dari sebagian pengguna aplikasi Vtube merasakan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaannya. Antara lain adalah keuntungan dari finansial, membangun talisilaturahmi sesama pengguna VTube dan lain sebagainya.

Beranjak dari 3 alasan di atas maka penggunaan aplikasi Vtube dikalangan masyarakat menurut peneliti sangat bermanfaat dalam memulihkan perekonomian masyarakat, selain sangat mudah dijalankan aplikasi Vtube juga dapat menjalin talisilaturahmi kepada sesama pengguna dan menjanjikan keuntungan yang besar dalam hal penggunaannya. Artinya aplikasi vtube juga dapat dikaji dengan teori *Urf'* dan harta dalam pandangan islam yang selaras dengan kejadian yang terjadi di kalangan masyarakat dalam membantu dalam kebutuhan finansial seseorang, demi mencukupi kebutuhan seseorang dengan hukum yang halal menurut pandangan agama.

b. Pengawasan Hukum Dari Pemerintah yang Kurang Maksimal

Jika dicermati praktek bisnis penggunaan aplikasi Vtube tersebut, seakan sulit dihapuskan karena di masyarakat kota Palangka Raya peminatnya terbilang lumayan banyak khususnya dikalangan masyarakat yang golongan perekonomian menengah kebawah. Seolah-olah menjadi kebiasaan pada saat kebutuhan finansial melemah maka mereka akan mencari jalan untuk mencukupi atau bahkan menjadikan pencarian tetap. Hal ini peneliti nyatakan karena hasil yang diperoleh dari menonton 1 video maka akan dibayar dengan 1 dolar (atau terbilang 15.000 dari uang IDN).

Di satu sisi, tradisi penggunaan aplikasi Vtube yang banyak diminati oleh berbagai kalangan masyarakat kota Palangka Raya dapat dikatakan tradisi yang terbilang lama bagi sebagian orang terutama konsumen pengguna aplikasi Vtube karena sangat mudah dan efisien dalam penggunaannya. Lalu konteksnya dengan teori *Maṣlahah al-Mursalah* maka dia sebenarnya termasuk dalam katagotari '*Maṣlahah al-Mursalah* karena walaupun memberikan kemaslahatan untuk masyarakat sebagaimana aplikasi Vtube dilihat dari teori harta dalam pandangan Islam, yang maana sebenarnya merupakan aktifitas yang menguntungkan tapi bertentangan dengan undang-undang.

Suatu aturan yang dibuat oleh pemerintah tentunya akan efektif apabila diiringi dengan upaya penindakan yang tegas sehingga aturan

tersebut bukan hanya menjadi sebuah hukum yang hanya tertulis secara formil. Hal tersebut terjadi pada kasus yang sedang menjamur di masyarakat Indonesia, yaitu salah satunya penggunaan aplikasi Vtube. Hal tersebut benar-benar sedang marak terjadi dan seperti sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

Berbicara lebih dalam mengenai penegakan pemerintah dalam penggunaan aplikasi Vtube, peneliti telah memaparkan hasil wawancara dengan sebagian masyarakat kota Palangka Raya sebagai pengguna tetap aplikasi Vtube apakah pernah terkena tindakan dari pemerintah atau tidak sama sekali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat 'RA' bahwa sebagai pengguna aplikasi Vtube, belum pernah ada atau bahkan melihat dan mendengar tindak lanjut pemerintah sehingga merasa nyaman dan merasa tidak kesulitan selama menggunakan aplikasi Vtube. 'RA' mengakui sudah 3 tahun semenjak tahun 2019 sampai sekarang menggunakan namun selama itu pula merasa bebas-bebas saja menggunakannya. Apabila larangan penggunaan aplikasi Vtube benar-benar diterapkan suatu saat nanti, tentu akan sulit dikarenakan masyarakat sudah menjadikan penggunaan Vtube ini sebagai penghasilan sampingan bahkan ada yang menjadikan penghasilan tetap karna cara menggunakannya yang begitu mudah difahami. Namun, apabila memang

diterapkan, mungkin bisa jika hanya melakukan himbuan atau pemblokiran sementara.⁸⁰

Lalu berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat 'HL' bahwa sebagai pengguna aplikasi Vtube, belum pernah ada atau bahkan memang belum ada penindakan dari pemerintah karena masih banyak para aparatur negara, masyarakat dan lainnya yang masih menggunakan aplikasi Vtube sebagai sarana untuk memncukupi kebutuhan finansial. 'HL' sudah menggunakan aplikasi Vtube sejak semester V tahun lalu terhitung dari 2019 sampai sekarang. Jika larangan dalam penggunaan aplikasi Vtube telah benar-benar terjadi, hal tersebut akan menyulitkan masyarakat dalam mendapat hasil dari aplikasi tersebut. Bahkan sangat menguntungkan bagi masyarakat yang menggunakannya dimasa kritis saat ini.⁸¹ Dikarenakan kebanyakan dari masyarakat golongan perekonomian ke bawah yang menggunakan aplikasi Vtube.

Begitu juga dengan 'DK', dan 'LR' bahwa belum pernah adanya tindak lanjut dari pemerintah kepada mereka sebagai pengguna langsung aplikasi Vtube. Dan menurut 'AF' aplikasi Vtube sekarang dalam arahan SWI (Satgas Waspada Investasi) karna aplikasi Vtube masih dalam tahap menuju ke status legal penggunaannya.⁸² Apabila tindak lanjut pemerintah

⁸⁰ RA, *Wawancara* (Palangka Raya, 05 Juli 2021).

⁸¹ HL, *Wawancara* (Palangka Raya, 13 Juli 2021).

⁸² AF, *Wawancara* (Palangka Raya, 7 Agustus 2021).

tentang penggunaan aplikasi Vtube benar-benar diterapkan mereka pasti akan merasakan dampak yang sangat terasa bagi masyarakat atau pengguna tetap aplikasi Vtube. Dikarenakan banyak dari jutaan masyarakat sudah bergantung dalam mencukupi kebutuhan finansial melalui aplikasi Vtube. Kemudian harus ada solusi pemerintah dalam mengatasinya tanpa harus melarang penggunaannya.

Berdasarkan paparan di atas mengenai alasan mahasiswa yang memakai aplikasi Vtube karena belum ada tindakan dari pemerintah, menurut peneliti aplikasi Vtube dari pembaharuan yang terbaru tidak lagi memakai sistem MLM dan sekarang menggunakan sistem sewa jasa. Tapi dari sisi skema penghasilan pengguna aplikasi Vtube masih dinilai melanggar undang-undang Nomor 07 Tahun 2011 tentang mata uang. Menurut peneliti sebenarnya peraturan mengenai mata uang sudah diatur jelas dalam undang-undang Nomor 07 Tahun 2011 Tentang mata Uang. Khususnya mengenai mata uang yang sudah diatur pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi:

“Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah” (UU No. 7 Tahun 2011 Tentang mata uang)

Kemudian juga tertuang dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf a, b, dan c tentang penggunaan rupiah yang berbunyi :

Huruf (a)

“Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;”

Huruf (b)

“Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan atau

Huruf (c)

“Transaksi keuangan lainnya.” (UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang)

Kemudian juga larangan dalam undang-undang juga tertuang dalam Pasal 23 Tahun 2011 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

Ayat (1)

“Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksud sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.”

Ayat (2)

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikecualikan untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis.”

Berdasarkan paparan di atas penggunaan aplikasi Vtube menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi Vtube tidak ada yang melanggar akan undang-undang yang berlaku, akan tetapi skema pembayaran kepada penggunanya yang membuat aplikasi Vtube tersebut melanggar dari salah Undang-undang yang ditetapkan pada Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Hal ini yang membuat pihak SWI (Satgas Waspada Investasi) melakukan tindakan pelarangan penggunaan

aplikasi Vtube. Dengan demikian aplikasi Vtube tetap dianggap sebagai investasi yang bersifat ilegal dalam penggunaannya di kalangan masyarakat.

Peneliti berasumsi bahwa skema penghasilan pengguna aplikasi Vtube masih merupakan tindakan yang harus diawasi dari segi transaksi dan penghasilan yang didapatkan. Hal ini yang membuat cepat tersebar penggunaan aplikasi Vtube di kalangan masyarakat kota Palangka Raya. Selain itu, cara penggunaan yang mudah difahami dan hasil yang sangat menguntungkan dan menjanjikan bagi masyarakat penggunanya.

2. Penggunaan aplikasi Vtube dikaji dari Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan aplikasi Vtube hanya sebagai wadah untuk menyelesaikan tugas yang telah diatur didalam aplikasi Vtube. Adapun kegiatan yang harus dilakukan pengguna aplikasi Vtube hanya sebatas menonton iklan yang telah disediakan pihak Vtube sebanyak 10 (sepuluh) video dan akan ditukar dengan 1 *point*, dan *point* tersebut dapat ditukarkan dengan 1 (satu) dolar. Berikut beberapa perspektif dalam hal penggunaan aplikasi Vtube yang di kaji dari Hukum Ekonomi Syariah.

a. Perspektif *Maṣlahah al-Mursalah*

Mencermati fenomena penggunaan aplikasi Vtube yang banyak digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat di kota Palangka Raya, hal tersebut sangat jelas bahwa sudah menjadi kebiasaan dari generasi ke generasi yang terjadi sudah bertahun-tahun lamanya. Hal ini peneliti katakan karena berdasarkan hasil wawancara dengan subjek bahwa mereka sudah sejak lama memanfaatkan dari hasil yang diperoleh dari aplikasi Vtube tersebut.

Beranjak dari kebiasaan ini maka dalam kajian Hukum Ekonomi *Syari'ah* yang nanti juga ada kaitannya dengan hukum Islam dalam penggunaan aplikasi Vtube maka memunculkan apakah permasalahan penggunaan aplikasi Vtube termasuk dalam *Maṣlahah al-Mursalah*. Dikatakan *Maṣlahah al-Mursalah*, jika ada suatu permasalahan baru yang tidak ada dalil *nas}-nas}* yang terdapat dalam *ḥadīs* maupun Al-Qur'an. Kemudian juga merupakan permasalahan yang telah diterima oleh masyarakat luas dan dibenarkan oleh pertimbangan akal sehat, membawa kebaikan, dan menolak kerusakan. Dari hal tersebut peneliti berasumsi bahwa penggunaan aplikasi Vtube dikalangan masyarakat kota Palangka Raya lebih condong kepada *Maṣlahah al-Mursalah*. Artinya penggunaan aplikasi Vtube tersebut walaupun seolah-olah dapat diterima oleh akal sehat dan tidak ada petunjuk *syara'*

Secara umum di Indonesia sendiri penggunaan aplikasi Vtube sudah menjadi sejak lama dan saat ini pun masih tetap melekat dengan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan memang pada zaman modern saat ini semua hal yang berbasis *internet* dapat dimanfaatkan secara setengah maupun secara seutuhnya demi menambah bahkan mencukupi akan kebutuhan hidup sehari-hari. Apalagi sistem yang ditawarkan oleh aplikasi Vtube sangat mudah diakses dan fasilitas-fasilitas yang disediakan aplikasi Vtube sangat mudah dinikmati. Dibalik kenyamanan dan keistimewaan aplikasi Vtube juga masih belum jelas akan dasar hukum Islam nya.

Namun di zaman sekarang semua fasilitas yang di sediakan oleh sistem itu banyak, bahkan sebagian orang banyak yang berusaha membantu maupun membangun perekonomian dari segi basis *internet*. Maka aplikasi Vtube adalah bagian dari salah satu sistem yang bersifat kreatif dalam membangun dan menstabiliskan perekonomian masyarakat saat ini. Pada akhirnya penggunaan aplikasi Vtube begitu cepat menyebar di kalangan masyarakat dan menjadikan suatu kebiasaan karena memang mudah difahami, diakses dan didapatkan. Apalagi bagi masyarakat yang sudah tergabung dengan aplikasi Vtube ikut serta dalam menyebarkan dan membantu masyarakat sekitar yang masih belum mengetahui.

Dengan demikian peneliti mengkaji penggunaan aplikasi Vtube dengan persepektif *Maṣlahah al-Mursalah* menunjukkan penggunaan aplikasi Vtube yang dilakukan masyarakat umum, aparaturnegara, abdinegara dan lainnya. Peneliti juga menyimpulkan bahwa penggunaan aplikasi Vtube banyak penggemarnya dan digunakan untuk kepentingan yang berbeda-beda, ada yang digunakan untuk pekerjaan sampingan dan pekerjaan tetap. Adapun mereka yang menginstal aplikasi Vtube antara lain karena faktor untuk membantu kebutuhan sehari-hari dimasa pandemi saat ini.

Oleh karena itu kajian *Maṣlahah al-Mursalah* di sini merupakan sesuatu permasalahan yang dikenal oleh masyarakat sebagai kebiasaan di kalangan masyarakat dalam bentuk perbuatan. Dengan kata lain *Maṣlahah al-Mursalah* terbentuk oleh kesepakatan mayoritas terhadap suatu perkataan atau perbuatan, terwujud dengan kesepakatan semua orang dan kesepakatan sebagian besarnya, dimana keinginan beberapa orang tidak merusak terjadinya *Maṣlahah al-Mursalah*.⁸³ Jika dikaitkan dengan penggunaan aplikasi Vtube, maksudnya adalah permasalahan penggunaan aplikasi Vtube merupakan kebiasaan sebagian besar dari masyarakat ke masyarakat di Indonesia sehingga terbentuklah sebuah perilaku yang tersebar dan dilakukan secara berulang-ulang. Jika kita lagi kesulitan

⁸³ Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2013), 62.

dalam memanfaatkan sistem *online* pasti kita tidak akan mendapatkan kebermanfaatan dari sebuah sistem tersebut, sudah pasti orang terdekat atau orang disekitar kita yang akan menjelaskan (membantu) salah satu jalan dari kebermanfaatan sistem *online* sekarang. Itulah yang peneliti maksud salah satu jalan dalam memanfaatkan sistem *online* yang salah satunya permasalahan penggunaan aplikasi Vtube sudah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat sehingga tepat apabila dikaji dengan teori *Maṣlahah al-Mursalah*.

Berdasarkan gambaran di atas dalam kajian *Maṣlahah al-Mursalah* maka permasalahan penggunaan aplikasi Vtube yang sudah mentradisi di kalangan masyarakat peneliti anggap masuk dalam katagori *Maṣlahah al-Mursalah* karena merupakan suatu kebiasaan yang dianggap baik dan tidak adanya petunjuk dari *syara*'.

Dalam kajian hukum positif dan kaitannya dengan hukum ekonomi syariah bahwa permasalahan dalam penggunaan aplikasi Vtube merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana aplikasi Vtube yang dikategorikan sebagai operasi referral Vtube menggunakan mata uang Dollar, bukan dengan mata uang Rupiah.⁸⁴ Dan tidak dibenarkan oleh negara akibat melanggar peraturan perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan mata uang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun

⁸⁴ UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Pasal 1.

2011. Itu artinya sebagai pengguna aplikasi Vtube tidak mentaati aturan pemerintah yang padahal Islam mengajarkan untuk mentaati para pemimpin seperti dalam firman Allah SWT pada Q.S. An-Nisa 59⁸⁵ yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي ءَأَمْرٍ
مِّنْكُمْ ۗ

Pada prakteknya penggunaan aplikasi Vtube di kalangan masyarakat kota Palangka Raya ada beberapa unsur yang sudah menyalahi atau bertentangan dengan *nas}-nas}* dalam Al-Qur'an itu sendiri. dilihat dari perspekti harta dalam pandangan Islam, maka tradisi masyarakat kota Palangka Raya yang menggunakan aplikasi Vtube tersebut dikaji mengenai sisi Harta dalam Pandangan Islamnya, sebagaimana uraian berikut ini.

b. Perspektif Harta dalam Pandangan Islam

Pemahaman tentang harta dalam pandangan Islan ini peneliti awali dengan menjelaskan harta. Harta secara umum, hal yang membedakan antara keduanya adalah terletak pada posisi harta, dalam pandangan konvensional harta sebagai alat pemuas, sementara dalam pandangan hukum Islam posisi harta adalah sebagai wasilah/perantara untuk

⁸⁵ An-Nisa, 4:59.

melakukan penghambaan kepada Allah Swt. Perbedaan pandangan ini berimplikasi pada definisi tentang harta, fungsi harta dan bahkan eksistensi harta.⁸⁶ Hubungan antara harta dalam pandangan Islam dengan penggunaan aplikasi Vtube yang termasuk salah satu tradisi di kalangan masyarakat kota Palangka Raya sangat erat kaitannya yaitu bertujuan untuk membantu pemasukan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga masyarakat yang sudah memiliki pekerjaan tetap bahkan belum memiliki pekerjaan tetap dapat menjadi salah satu pekerjaan sampingan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari dan kepentingan lainnya. Hanya saja tidak ada kejelasan dalam suatu pandangan hukum Islam yang menilai akan aktifitas aplikasi Vtube secara umumnya.

Berdasarkan pembahasan di atas, bahwa penggunaan aplikasi Vtube termasuk ke dalam harta dalam pandangan Islam. Penekanannya karena penggunaan aplikasi Vtube sama saja dengan menggunakan harta yang masih belum jelas akan halal haram sebuah penghasilan (*Syubahat*).

Masyarakat kota Palangka Raya yang berada pada posisi dilematis dalam memperoleh penghasilan dari aplikasi Vtube antara halal dan haramnya dalam penggunaannya, maka pemahaman yang peneliti dapat berarti meemudatkan kepada masyarakat karena masih bertentangan dengan *syar'i*.

⁸⁶ M, Yazid Afandi, *Fiqih Muammalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka 2009), 18.

Dengan demikian bahwa penggunaan aplikasi Vtube di kalangan masyarakat menurut peneliti tetap termasuk dalam salah satu harta dalam pandangan Islam. Dengan alasan walaupun aplikasi Vtube hanya memberikan jasa untuk menonton video yang sudah di sediakan. Namun, tetap saja aplikasi Vtube memberikan uang bayaran bagi orang yang menjalankan tugas-tugas nya sesuai tingkatan di aplikasi Vtube demi mencukupi kebutuhan lahir dan bathin.

Berkaitan dengan penjelasan di atas bahwa hal tersebut dikategorikan sebagai salah satu harta yang diperoleh dari salah satu kebermanfaat *internet*. Maka peneliti menyesuaikan dengan salah satu ayat Al-Qur'an yang disitu Allah Swt memerintahkan kaum muslim sebagaimana perintah-Nya kepada rasul-Nya. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 51⁸⁷ Allah Swt berfirman :

يٰۤاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاَعۡمَلُوْا صٰلِحًا ۗ اِنِّىۡ بِمَا تَعۡمَلُوْنَ

عَلِيْمٌ

Konteks antara ayat dengan penggunaan aplikasi Vtube yaitu bahwa status hukum dari aplikasi Vtube itu sendiri adalah boleh saja

⁸⁷ Al- Mu'minun, 23:51.

dikerenakan memanfaatkan salah satu dari kebermanfaatannya *internet*. Sejalan dengan teori harta dalam pandangan Islam bahwa teori tersebut dinilai sebagai jalan keluar untuk mengatasi akan sebuah hukum yang merekat pada mekanisme aplikasi Vtube. Disamping itu juga, teori harta dalam pandangan Islam dapat dijadikan alasan untuk menghindari dari pembebanan hukum, karena teori harta dalam pandangan Islam dapat dijadikan acuan untuk mendapatkan nilai-nilai hukum dalam penggunaannya.

Maksudnya adalah mekanisme penggunaan aplikasi Vtube di kalangan masyarakat kota Palangka Raya peneliti anggap merupakan suatu toleransi. Karena hukum dari mekanisme aplikasi Vtube tersebut dilarang menurut undang-undang yang berlaku namun digunakan untuk kebaikan bersama. Dilihat dari kondisi bagi masyarakat kota Palangka Raya yang kebanyakan tergolong dari ekonomi menengah ke bawah yang belum menyentuh kebutuhan yang bersifat darurat. Kebutuhan yang bersifat darurat yang dimaksudkan di sini adalah kebutuhan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai umat yang beragama.

Menurut peneliti berpendapat demikian karena situasi saat ini yang membuat masyarakat di kota Palangka Raya mencari alternatif lain dalam mencukupi kebutuhan kehidupan baik dari finansial lahir dan bathin. Lain halnya apabila ada kebijakan dari pemerintah dalam

mengatasi akan kekurangan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan finansial.namun, sampai saat ini dari pemerintah juga belum bisa mencukupi akan hal tersebut. Maka dari masyarakat boleh memilih apa yang dapat dijalankan walaupun dari segi pandangan hukum negara melanggar undang-undang dan di tinjau dari hukum islam itu boleh.

Dengan demikian menurut peneliti mekanisme penggunaan aplikasi Vtube dikalangan masyarakat kota Palangka Raya merupakan suatu toleransi yang dapat dilakukan. Karena ditunjukan untuk mengambil kebaikan atas tujuan hukum yang belum menyentuh akan kebutuhan yang bersifat urgent. Hal ini menjadi pengecualiaan untuk masyarakat yang berstatuskan mampu dalam untuk mencukupi kebutuhan finansialnya. Prinsip umum dalam hukum Islam bahwa setiap tindakan hukum haruslah sesuai tujuan dengan Syari'ah, meskipun segala sesuatu diperbolehkan namun kebolehan tersebut dibatasi asal tidak bertentangan dengan syari'at.⁸⁸

c. Perspektif Akad *Ju'a>lah*

Sebelum menganalisa lebih lanjut peneliti menjelaskan terlebih dahulu mengenai makna *Ju'a>lah*. *Ju'a>lah* adalah komisi yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang ia lakukan . seperti

⁸⁸ Hafid Najib, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Software Tak Berlisensi Pada Komputer Persewaan Jasa Internet Di Surakarta", (Skripsi—Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2014), 8.

seseorang berkata, “barangsiapa melakukan hal ini, maka si A mendapatkan uang sekian”. Orang tersebut memberikan harta (uang atau yang lainnya) dengan jumlah tertentu, kepada orang yang melakukan suatu pekerjaan tertentu, seperti membangun pasar dan lainnya.⁸⁹ Lalu relevansinya dengan mekanisme penggunaan aplikasi Vtube di kalangan masyarakat kota Palangka Raya bahwa mengingat hukum mekanismenya dalam teori *Maṣlahah* merupakan *Maṣlahah al-Mursalah* dan dalam teori harta dalam pandangan Islam termasuk hal yang bersifat darurat, mengharuskan masyarakat melakukan cara lain (antisipasi) dalam melakukannya. Jadi maksudnya ialah mekanisme penggunaan aplikasi Vtube tersebut sudah jelas ada pendapat yang membolehkan karna keadaan dan ada yang menolak karna bertentangan dengan undang-undang RI walaupun berdampak baik bagi masyarakat.

Berkaitan dengan penjelasan di atas bahwa hal tersebut patut di kaji lagi dari sisi pandangan akad *Ju'a>lah*. Menurut peneliti dari perspektif akad *Ju'a>lah* mekanisme aplikasi Vtube sudah termasuk jelas. Karna mekanisme aplikasi Vtube memberikan kepada penggunanya jika berhasil menyelesaikan apa yang sudah di tetapkan oleh pihak aplikasi Vtube. Menurut Sayyid sabiq yang dikutip oleh Abdur Rahman Ghazaly dalam bukunya Fiqih Muammalah, *Ju'a>lah* adalah :

⁸⁹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani, 2005), 515.

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ يَظُنُّ حُصُولَهُ

Artinya : “sebuah akad untuk mendapatkan materi (upah) yang diduga kuat dapat diperoleh.”⁹⁰

Ulama Malikiyah mendefinisikan akad *Ju'a>lah* sebagai akad sewa atas manfaat yang diduga dapat tercapai.⁹¹ Hal ini seperti yang di terapkan dalam mekanisme aplikasi Vtube, karena dari pihak aplikasi Vtube memberikan kepada para penggunanya tantangan atau sebuah pretasi yang harus di capai oleh penggunaanya sesuai yang telah ditentukan oleh pihak aplikasi Vtube tersebut. Dalam konteks ini peneliti membagi sesuai struktur yang menurut akad *Ju'a>lah*. Dari pihak aplikasi Vtube adalah pihak yang mengadakan sayembara atau yang lebih dikenal (*Jā'il*), masyarakat yang menggunakan aplikasi Vtube adalah pihak yang melakukan pekerjaan sayembara atau yang lebih dikenal (*maj'u>llah*) dan berhak mendapatkan hasil atau yang lebih dikenal (*ju'u>l*). Maka dari sisi akad nya pun sudah jelas ketika diawal pendaftaran untuk menjadi salah satu dari pengguna aplikasi Vtube, dari pihak aplikasi Vtube pun sudah menjelaskan syarat dan ketentuan yang berlaku.

⁹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana Penada Media Gruop, 2010), 141.

⁹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fqih Islam Wal Adilatuhu Juz V*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, 432.

Sesuai dengan teori *Ju'alah* bahwa mekanisme penggunaan aplikasi Vtube di kalangan masyarakat kota Palangka Raya merupakan suatu toleransi yang berakibat menjadi pembolehan dalam maksud untuk mengambil jalan terakhirnya dalam segi pandangan hukum Islam. Walaupun bertentangan dengan undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Dilihat dari kondisi masyarakat kota Palangka Raya kebanyakannya tergolong ekonomi menengah ke bawah, maka dari itu masyarakat mencari jalan keluar untuk membantu dalam mencukupi akan kebutuhan sehari-hari melalui aplikasi Vtube.

Dengan demikian menurut peneliti dari mekanisme aplikasi Vtube jika dikaji sesuai teori hukum ekonomi Islam dapat membuahkan hasil yang jelas tentang akad dan hukum yang berlaku. Tentu hal tersebut dapat memudahkan bagi kalangan masyarakat kota Palangka Raya dalam menjalankan dan menggunakan aplikasi Vtube tanpa harus ragu, akad apa yang diterapkan dalam mekanismenya. Hal ini yang dapat dijadikan acuan untuk masyarakat yang belum mengetahui akan dasar hukumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Alasan masyarakat kota Palangka raya berinvestasi di aplikasi Vtube dilatarbelakangi oleh penghasilan dari aplikasi Vtube sangat mudah di dapat dan dijalankan, dengan cara ini masyarakat mudah dalam mencukupi kebutuhan finansial. Kemudian juga karena dilihat dari kondisi masyarakat kota Palangka Raya yang kebanyakan tergolong ekonomi ke bawah. Pengawasan hukum dari pemerintah pun kurang maksimal sehingga semakin maraknya penggunaan aplikasi Vtube tersebar di kalangan masyarakat.
2. Status hukum penggunaan aplikasi Vtube dikategorikan sebagai *Maslahah al-Mursalah*. Karena merupakan kebiasaan yang di anggap baik menurut akal dan tidak adanya petunjuk dari *syara'* namun bertentangan dengan dalil-dalil Al-Qur'an tentang taat kepada pemimpin yang terdapat pada surah Q.S An-Nisa ayat 59. Namun terdapat toleransi pada kalangan masyarakat kota Palangka Raya yang tergolong belum mampu dalam mencukupi finansial lahir maupun bathin, bahwa boleh menggunakan aplikasi Vtube untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan keagamaan. Hal tersebut merupakan tindakan yang tergolong baik untuk dilakukan oleh masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan

perspektif akad *Ju'alah* bahwa jika di kaji dengan kajian hukum ekonomi *Syari'ah* juga dapat titik terang akan hukum islamnya. Maka sudah jelas mekanisme akad yang digunakan dalam penggunaan aplikasi Vtube jika ditinjau dari hukum ekonomi *Syari'ah* adalah boleh (Halal).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka saran yang peneliti sampaikan sebagai berikut :

1. Kepada pengguna aplikasi Vtube di kalangan masyarakat kota Palangka raya , bahwa seharusnya sebelum menjalankan dan menggunakan sesuatu itu harus dicari akan kejelasan hukum yang berlaku, agar dikemudian hari tidak ada keraguan lagi dalam menjalankannya. Padahal masih banyak pilihan bisnis *online* yang sudah jelas akan hukum dan sudah anggap resmi oleh OJK dalam penggunaannya.
2. Kepada pemerintah lebih maksimalkan pengawasan dan pengkajian hukum terkait penggunaan aplikasi Vtube. Jika dikaji dari segi hukum ekonomi *Syari'ah* mendapat kejelasan dalam mekanisme penggunaan aplikasi Vtube. Walaupun sistemnya sedikit melanggar undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Karena jika tidak ditinjau ulang akan pengkajian dan pengawasannya, maka akan berdampak buruk bagi kalangan masyarakat yang menggunakannya. Terlebih juga untuk pemerintah yang kurang dalam menindak lanjuti akan kejelasan hukum yang berlaku. Agar antara

masyarakat dan pemerintah dapat saling bekerjasama dalam membangun kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid. *Fiqih Muammalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- An-Nabahan, Faruq. *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*. ter. Muhadi Zainudin dan A. Bahaudin Norsalim Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2003.
- Anshari, Abdul ghafar. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat : Upaya Sinergi Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Antonio, Muhammad Syafi’I, *Mengenal MLM Syariah dari Halal dan Haram, Kiat Berwirausaha, Sampai dengan Pengelolaannya*. Tangerang: Qultum Media, 2005.
- Arikunto. Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1997.
- Asikin, Amirudin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Buchari, Veithzal Rifa’I dan Andi. *Islamic Econimics: Ekonomi Syariah bukan Opsi Tetapi solusi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan, Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2008.
- _____. *Metodologi Penelitian Kulitatif : Aktualisasi Metodologi KE Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- _____. *Penelitian Kualitatif :Komunikasi, Ekonoii, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Chiftiah, Mariatul. “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Periklanan Online Bayar per Klik (Pay Per Click)* “, Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Ponogoro.

- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konse.* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ghazaly et, Abdul Rahman. Al., *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Kencana, 2018.
- _____. Al., *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Kencana, Prenada Media, 2010.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional, No.75/DSN-MUI/VII/2009, *Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS).*
- H.S, Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak.* Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Hasan, Muhammad Ali. *Berbagi Macam Transaksi dalam Islam, Fiqh Muammalat.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Husain Muhammad Arsyad, “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis AdSense YouTube* “, Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Ibrahim, Jonaedi Efendi dan Jhonny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Depok Prenada Meida Group, 2018.
- Indrajit, Eko. *E-commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya.* Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2001.
- Ibry, Hufaf. *Terjemah Fathul Qorib Al-mujib.* Surabaya: Al-Miftah, 2008.
- Kuswara. *Mengenal MLM Syariah dari Halal Haram, Kiat Berwirausaha, Sampai Dengan Pengelolaannya.* Depok: Qultum Media, 2005.
- Laudon, Kenneth C, dkk, *Sistem Informasi Manajemen.* Jakarta; Salemba empat, 2007.
- Lubis, Ahmad Basyuni. *Al-Iqtishad.* November 2000.
- Lugita Anggraini, “ *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bisnis Periklanan AdSensecamp* “, Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Mahir Pradana, *Klarifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-commerce di Indonesia, Noe-bis,* Vol. 9, No. 2, Desember 2015.

- Marquez, Felipe Buitrago Restrepo & Ivan Duque. *Orange Economy*, terj. Hedwigis Hapsari. Jakarta: Mizan, 2015.
- Marcum, Mix. *Millennials*. Jakarta: Fantasioous x Loveable, 2018.
- Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum Ghalia Indonesia*. Jakarta: 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty, 1999.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif :Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muammalah*. Jakarta: Amzah,2010.
- Muchlisin Ahmad, “ *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktek Akad Mudarabah di BMT Dana Syari’ah Kecamatan Bandar Kabupaten Batang* “, Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporrer*. Bogor: Galia Indonesia, 2012.
- Nasution S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Nasir M. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta; PT Rineka cipta,1999.
- Pradana, Mahir. *Klarfikasi Jenis-Jenis Bisnis E-commerce di Indonesia*, Neo-bis, Vol. 9, No. 2, (Desember 2015).
- Rasid, Hamdan. *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*. Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003.
- Reniaty, *Kreatif Organisasi & Inovasi Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008.

- Rusyd, Ibn. *Bidayatul Mujtahidin, Analisis Fikih Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Al-Sunnah*. Mesir: Dar al-Fath, 2009.
- Saeful Mujahidin, “Strategi Pemasaran Bisnis Paytren melalui Media Sosial (Study Kasus Bisnis Paytren di Kabupaten Demak)“, Skripsi-- Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014.
- Subekti R , *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya bakti, 1995.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muammalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- _____, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014.
- Supranto. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT Renika Cipta, 2003.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian dan Pengembangan*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- _____. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- _____, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, Bandung : Alfabeta, 2015.
- _____, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana, 2014*.
- Syafei, Rachmat. *Fiqih Muammalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Utsman, Sabian. *Metodologi Penelitian Hukum Progesif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

_____. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum :Makna Dialog Hukum & Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

_____. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum : Makna dialog Hukum & Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Ustadiyanti, Riyeke. *Framework E-commerce*. Yogyakarta: ANDI,2002.

Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Juz V*, terj. Abdul Hayyien al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011

Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktik*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.

